



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN. Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO**
Tempat Lahir : Cilacap
Umur / Tanggal Lahir : 39 thn / 09 Juni 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Taman Buah Ganesa No.R.10, Rt.08 Rw.05,
Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (staff accounting PT Grand Best
Indonesia)
Pendidikan : S-1 (Imu Ekonomi Studi Pembangunan)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Drs. WAGISAN, SH, MH., ZABIDI, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor “WAGISAN ZABIDI and ASSOCIATES” Beralamat di Jalan Sampangan Baru Blok C Nomor 9 Gajah Mungkur Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 484/ Pen.Pid/ B/ 2020/ PN Smg tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
4. Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
5. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
7. Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah membaca Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT Grand Best Indonesia (korban), tanggal, 09 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 13/ M.3.10.8/ Epp.2/ 07/ 2020, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dalam beberapa kejadian di bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di PT Grand Best Indonesia (GBI) tepatnya di Jl. Coaster No.8 Blok B 20-22 Kawasan Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO adalah karyawan tetap PT GRAND BEST INDONESIA (PT GBI) yang beralamat di Jl. Coaster No.8 Blok B 20-22 Kawasan Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang dan bergerak dalam bidang garment (memproduksi produk sportware merek ADIDAS dan NIKE). Berdasarkan Surat Perintah Kerja tanggal 02 Agustus 2011, Terdakwa SRIE YUNIDA diangkat sebagai accounting staff bagian kasir dengan gaji sebesar Rp.4.384.800,00 (Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan sistem penggajian purrel melalui Bank Mandiri. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa SRIE YUNIDA sebagai kasir antara lain melakukan pembayaran ke supplier, petty cash (pembayaran tunai) kebutuhan operasional kecil perusahaan, membuat laporan balance semua bank ;

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dalam beberapa kejadian di bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020, sebagai kasir PT GBI Terdakwa SRIE YUNIDA mengajukan list pembayaran invoice-invoice (nota tagihan) dari supplier PT GBI, diantaranya :

- 8 (delapan) invoice dari PT. Lamicitra yang menyewakan tempat dan bangunan untuk operasional PT GBI ;
- 17 (tujuh belas) invoice dari PT CITO MACHINERY yang menyuplai spare part mesin untuk produksi PT GBI ;
- 22 (dua puluh dua) invoice dari PT SUMBER DAMEL PRINTING yang menyuplai jasa printing untuk produksi PT GBI.

Invoice-invoice diatas secara berturut-turut diajukan list pembayaran dengan dilengkapi payment dan cek oleh Terdakwa Srie Yunida untuk ditandatangani oleh saksi CHUN YEN WU alias Mr. MIKE bin WU CHAING FU selaku Financial Manager dan Mr. TSAI PEI MING alias Mr. TOMY selaku Operational Manager. Selanjutnya cek dari keempat puluh tujuh invoice berhasil dicairkan oleh Terdakwa Srie Yunida ke Bank ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pada saat jam yang sudah tidak diingat, saksi RINI OKTAVIYANTI yang adalah leader accounting PT GRAND BEST INDONESIA (PT GBI) mendapat telfon dari pihak suplier PT. Lamicitra bahwa tagihan milik PT. GRAND BEST INDONESIA belum dibayarkan. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi RINI bersama saksi CHUN YEN WU melakukan pemeriksaan secara pembukuan. Dalam pemeriksaan tersebut diketemukan keganjilan karena tagihan untuk suplier PT. Lamicitra seharusnya sudah dibayarkan pada tanggal 03 April 2020 karena telah dilakukan pencairan cek namun kenyataannya belum dibayarkan sampai pada saat itu. Selain tagihan PT Lamicitra, pada saat pemeriksaan pembukuan ditemukan juga adanya keganjilan tagihan supplier lain yaitu PT CITO MACHINERY dan PT SUMBER DAMEL PRINTING belum juga terbayarkan padahal telah dilakukan pencairan cek oleh terdakwa SRIE YUNIDA. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2020 dilakukan audit internal yang dilakukan saksi RINI bersama saksi CHUN YEN WU dan hasilnya ditemukan bahwa terdakwa SRIE YUNIDA belum melakukan pembayaran ke supplier-supplier tersebut diatas dan uang perusahaan tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT GBI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cek yang telah dicairkan oleh terdakwa SRIE YUNIDA namun belum dibayarkan kepada supplier PT. Lamicitra, PT CITO MACHINERY dan PT SUMBER DAMEL PRINTING adalah sebagai berikut :

NO	TGL INVOICE	NO INVOICE	SUPPLIER	AMOUNT \$	AMOUNT RP	NO GL	TGL BAYAR
1	1-Mar-2020		LAMICITRA	24.603,26	402.140.285	200330028	2020-04-03
2	1-Mar-2020		LAMICITRA	1.432,20	23.409.309	200330024	2020-04-03
3	1-Mar-2020		LAMICITRA	777,60	12.709.872	200330023	2020-04-03
4	1-Mar-2020		LAMICITRA	4.347,00	71.051.715	200330022	2020-04-03
5	1-Mar-2020		LAMICITRA	3.948,00	64.530.060	200401027	2020-04-03
6	1-Mar-2020		LAMICITRA	19.184,40	313.569.018	200401028	2020-04-03
7	1-Mar-2020		LAMICITRA	57.447,90	938.985.926	200401029	2020-04-03
8	1-Mar-2020		LAMICITRA	32.164,80	525.733.656	200330025	2020-04-03
9	14-Jan-2020	VT005-0120	VITO MACHINERY	0,00	26.819.500	200219034	2020-02-25
10	3-Feb-2020	VT007-0220	VITO MACHINERY	0,00	33.455.200	200219034	2020-02-25
11	7-Feb-2020	VT009-0220	VITO MACHINERY	0,00	27.002.000	200225014	2020-03-02
12	5-Feb-2020	VT008-0220	VITO MACHINERY	0,00	25.840.800	200225014	2020-03-02
13	10-Mar-2020	VSQ0458-0320	VITO MACHINERY	0,00	6.000.000	200330029	2020-04-03
14	9-Mar-2020	VSQ0443-0320	VITO MACHINERY	0,00	2.310.000	200330029	2020-04-03
15	17-Feb-2020	VT012-0220	VITO MACHINERY	0,00	24.902.300	200324028	2020-04-09
16	4-Mar-2020	VSQ0423-0320	VITO MACHINERY	0,00	807.000	200326004	2020-04-09
17	19-Feb-2020	VT013-0220	VITO MACHINERY	0,00	30.298.200	200326004	2020-04-09
18	10-Mar-2020	VSQ0464-0320	VITO MACHINERY	0,00	7.269.000	200326004	2020-04-09
19	11-Feb-2020	VT010-0220	VITO MACHINERY	0,00	39.454.000	200327001	2020-04-09
20	10-Jan-2020	VT004-0120	VITO MACHINERY	0,00	22.051.300	200203012	2020-03-09
21	15-Jan-2020	VT006-0120	VITO MACHINERY	0,00	23.413.800	200218014	2020-02-25
22	12-Feb-2020	VT011-0220	VITO MACHINERY	0,00	26.455.800	200324017	2020-03-31
23	6-Jan-2020	VT002-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.499.000	200120026	2020-02-07
24	3-Jan-2020	VT001-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.463.000	200130018	2020-02-07
25	8-Jan-2020	VT003-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.882.700	200130018	2020-02-07
26	10-Feb-2020	INV-20/0126/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	69.595.718	200311062	2020-03-23
27	10-Mar-2020	INV-20/0187/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	87.797.810	200401010	2020-04-03
28	10-Mar-2020	INV-20/0204/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	176.251.770	200331045	2020-04-03
29	10-Mar-2020	INV-20/0209/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	28.342.459	200331044	2020-04-03
30	10-Mar-2020	INV-20/0210/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.167.485	200331044	2020-04-03
31	10-Mar-2020	INV-20/0211/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.768.917	200331044	2020-04-03

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	10-Mar-2020	INV-20/0212/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.998.314	200331044	2020-04-03
33	10-Mar-2020	INV-20/0213/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	9.893.637	200331044	2020-04-03
34	10-Mar-2020	INV-20/0240/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.937.292	200331041	2020-04-03
35	10-Mar-2020	INV-20/0203/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	17.053.499	200331041	2020-04-03
36	10-Mar-2020	INV-20/0206/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	1.797.791	200331041	2020-04-03
37	10-Mar-2020	INV-20/0207/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.523.768	200331041	2020-04-03
38	10-Mar-2020	INV-20/0208/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	13.388.888	200331041	2020-04-03
39	10-Mar-2020	INV-20/0205/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	257.541.217	200331034	2020-04-03
40	10-Mar-2020	INV-20/0186/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	167.566.787	200331006	2020-04-09
41	10-Mar-2020	INV-20/0185/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	19.836.253	200331005	2020-04-09
42	10-Mar-2020	INV-20/0184/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	167.222.315	200331004	2020-04-09
43	10-Mar-2020	INV-20/0182/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.804.790	200331002	2020-04-09
44	10-Mar-2020	INV-20/0181/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.119.824	200331002	2020-04-09
45	10-Mar-2020	INV-20/0183/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.061.079	200331002	2020-04-09
46	10-Mar-2020	INV-20/0189/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.092.968	200401011	2020-04-03
47	10-Mar-2020	INV-20/0188/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	1.467.908	200401011	2020-04-03
TOTAL					3.786.283.929		

Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO mengakui bahwa ia telah menggunakan uang tagihan suplier-suplier untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan PT GBI yang dilakukan berkali-kali sejak tahun 2017 secara gali lubang tutup lubang, yang mana uang tagihan sekarang terdakwa gunakan lalu uang tagihan selanjutnya terdakwa bayarkan untuk tagihan sebelumnya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO, PT. GRAND BEST INDONESIA mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dalam beberapa kejadian di bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di PT Grand Best Indonesia (GBI) tepatnya di Jl. Coaster No.8 Blok B 20-22 Kawasan Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO adalah karyawan tetap PT GRAND BEST INDONESIA (PT GBI) yang beralamat di Jl. Coaster No.8 Blok B 20-22 Kawasan Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang dan bergerak dalam bidang garment (memproduksi produk sportware merek ADIDAS dan NIKE). Berdasarkan Surat Perintah Kerja tanggal 02 Agustus 2011, Terdakwa SRIE YUNIDA diangkat sebagai accounting staff bagian kasir dengan gaji sebesar Rp.4.384.800,- (Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan sistem penggajian purel melalui Bank Mandiri. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa SRIE YUNIDA sebagai kasir antara lain melakukan pembayaran ke supplier, petty cash (pembayaran tunai) kebutuhan operasional kecil perusahaan, membuat laporan balance semua bank ;

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat dalam beberapa kejadian di bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020, sebagai kasir PT GBI Terdakwa SRIE YUNIDA mengajukan list pembayaran invoice-invoice (nota tagihan) dari supplier PT GBI, diantaranya:

- 8 (delapan) invoice dari PT. Lamicitra yang menyewakan tempat dan bangunan untuk operasional PT GBI ;
- 17 (tujuh belas) invoice dari PT CITO MACHINERY yang menyuplai spare part mesin untuk produksi PT GBI ;
- 22 (dua puluh dua) invoice dari PT SUMBER DAMEL PRINTING yang menyuplai jasa printing untuk produksi PT GBI ;

Invoice-invoice diatas secara berturut-turut diajukan list pembayaran dengan dilengkapi payment dan cek oleh Terdakwa Srie Yunida untuk ditandatangani oleh saksi CHUN YEN WU alias Mr. MIKE bin WU CHAING FU selaku Financial Manager dan Mr. TSAI PEI MING alias Mr. TOMY selaku Operational Manager. Selanjutnya cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keempat puluh tujuh invoice berhasil dicairkan oleh Terdakwa Srie Yunida ke Bank

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pada saat jam yang sudah tidak diingat, saksi RINI OKTAVIYANTI yang adalah leader accounting PT GRAND BEST INDONESIA (PT GBI) mendapat telfon dari pihak suplier PT. Lamicitra bahwa tagihan milik PT. GRAND BEST INDONESIA belum dibayarkan. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi RINI bersama saksi CHUN YEN WU melakukan pemeriksaan secara pembukuan. Dalam pemeriksaan tersebut diketemukan keganjilan karena tagihan untuk suplier PT. Lamicitra seharusnya sudah dibayarkan pada tanggal 03 April 2020 karena telah dilakukan pencairan cek namun kenyataannya belum dibayarkan sampai pada saat itu. Selain tagihan PT Lamicitra, pada saat pemeriksaan pembukuan ditemukan juga adanya keganjilan tagihan supplier lain yaitu PT CITO MACHINERY dan PT SUMBER DAMEL PRINTING belum juga terbayarkan padahal telah dilakukan pencairan cek oleh terdakwa SRIE YUNIDA. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2020 dilakukan audit internal yang dilakukan saksi RINI bersama saksi CHUN YEN WU dan hasilnya ditemukan bahwa terdakwa SRIE YUNIDA belum melakukan pembayaran ke supplier-supplier tersebut diatas dan uang perusahaan tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT GBI ;

Bahwa cek yang telah dicairkan oleh terdakwa SRIE YUNIDA namun belum dibayarkan kepada supplier PT. Lamicitra, PT CITO MACHINERY dan PT SUMBER DAMEL PRINTING adalah sebagai berikut :

NO	TGL INVOICE	NO INVOICE	SUPPLIER	AMOUNT \$	AMOUNT RP	NO GL	TGL BAYAR
1	1-Mar-2020		LAMICITRA	24.603,26	402.140.285	200330028	2020-04-03
2	1-Mar-2020		LAMICITRA	1.432,20	23.409.309	200330024	2020-04-03
3	1-Mar-2020		LAMICITRA	777,60	12.709.872	200330023	2020-04-03
4	1-Mar-2020		LAMICITRA	4.347,00	71.051.715	200330022	2020-04-03
5	1-Mar-2020		LAMICITRA	3.948,00	64.530.060	200401027	2020-04-03
6	1-Mar-2020		LAMICITRA	19.184,40	313.569.018	200401028	2020-04-03
7	1-Mar-2020		LAMICITRA	57.447,90	938.985.926	200401029	2020-04-03
8	1-Mar-2020		LAMICITRA	32.164,80	525.733.656	200330025	2020-04-03
9	14-Jan-2020	VT005-0120	VITO MACHINERY	0,00	26.819.500	200219034	2020-02-25
10	3-Feb-2020	VT007-0220	VITO MACHINERY	0,00	33.455.200	200219034	2020-02-25
11	7-Feb-2020	VT009-0220	VITO MACHINERY	0,00	27.002.000	200225014	2020-03-02
12	5-Feb-2020	VT008-0220	VITO MACHINERY	0,00	25.840.800	200225014	2020-03-02
13	10-Mar-2020	VSQ0458-0320	VITO MACHINERY	0,00	6.000.000	200330029	2020-04-03
14	9-Mar-2020	VSQ0443-0320	VITO MACHINERY	0,00	2.310.000	200330029	2020-04-03
15	17-Feb-2020	VT012-0220	VITO MACHINERY	0,00	24.902.300	200324028	2020-04-09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	4-Mar-2020	VSQ0423-0320	VITO MACHINERY	0,00	807.000	200326004	2020-04-09
17	19-Feb-2020	VT013-0220	VITO MACHINERY	0,00	30.298.200	200326004	2020-04-09
18	10-Mar-2020	VSQ0464-0320	VITO MACHINERY	0,00	7.269.000	200326004	2020-04-09
19	11-Feb-2020	VT010-0220	VITO MACHINERY	0,00	39.454.000	200327001	2020-04-09
20	10-Jan-2020	VT004-0120	VITO MACHINERY	0,00	22.051.300	200203012	2020-03-09
21	15-Jan-2020	VT006-0120	VITO MACHINERY	0,00	23.413.800	200218014	2020-02-25
22	12-Feb-2020	VT011-0220	VITO MACHINERY	0,00	26.455.800	200324017	2020-03-31
23	6-Jan-2020	VT002-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.499.000	200120026	2020-02-07
24	3-Jan-2020	VT001-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.463.000	200130018	2020-02-07
25	8-Jan-2020	VT003-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.882.700	200130018	2020-02-07
26	10-Feb-2020	INV-20/0126/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	69.595.718	200311062	2020-03-23
27	10-Mar-2020	INV-20/0187/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	87.797.810	200401010	2020-04-03
28	10-Mar-2020	INV-20/0204/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	176.251.770	200331045	2020-04-03
29	10-Mar-2020	INV-20/0209/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	28.342.459	200331044	2020-04-03
30	10-Mar-2020	INV-20/0210/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.167.485	200331044	2020-04-03
31	10-Mar-2020	INV-20/0211/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.768.917	200331044	2020-04-03
32	10-Mar-2020	INV-20/0212/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.998.314	200331044	2020-04-03
33	10-Mar-2020	INV-20/0213/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	9.893.637	200331044	2020-04-03
34	10-Mar-2020	INV-20/0240/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.937.292	200331041	2020-04-03
35	10-Mar-2020	INV-20/0203/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	17.053.499	200331041	2020-04-03
36	10-Mar-2020	INV-20/0206/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	1.797.791	200331041	2020-04-03
37	10-Mar-2020	INV-20/0207/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.523.768	200331041	2020-04-03
38	10-Mar-2020	INV-20/0208/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	13.388.888	200331041	2020-04-03
39	10-Mar-2020	INV-20/0205/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	257.541.217	200331034	2020-04-03
40	10-Mar-2020	INV-20/0186/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	167.566.787	200331006	2020-04-09
41	10-Mar-2020	INV-20/0185/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	19.836.253	200331005	2020-04-09
42	10-Mar-2020	INV-20/0184/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	167.222.315	200331004	2020-04-09
43	10-Mar-2020	INV-20/0182/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.804.790	200331002	2020-04-09
44	10-Mar-2020	INV-20/0181/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.119.824	200331002	2020-04-09

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	10-Mar-2020	INV-20/0183/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.061.079	200331002	2020-04-09
46	10-Mar-2020	INV-20/0189/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.092.968	200401011	2020-04-03
47	10-Mar-2020	INV-20/0188/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	1.467.908	200401011	2020-04-03
TOTAL					3.786.283.929		

Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO mengakui bahwa ia telah menggunakan uang tagihan suplier-suplier untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan PT GBI yang dilakukan berkali-kali sejak tahun 2017 secara gali lubang tutup lubang, yang mana uang tagihan sekarang terdakwa gunakan lalu uang tagihan selanjutnya terdakwa bayarkan untuk tagihan sebelumnya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO, PT. GRAND BEST INDONESIA mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RINI OKTAVIYANTI, S.E. :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Leader Accounting yang bertugas membuat laporan keuangan, laporan perpajakan dan memonitor seluruh kegiatan pembukuan accounting di perusahaan. Dan ia bekerja sejak bulan Januari 2008 ;
- Bahwa susunan struktur pekerjaan dalam perusahaan tersebut adalah paling atas sendiri yaitu Operasional Manager yang dijabat oleh Mr. TSAI PEI MING (Mr. TOMY), dibawahnya ada Factory Manager dan Financial Manager ;
- Bahwa Financial Manager dijabat oleh Mr. CHUN YEN WU (Mr. MIKE). Dan dibawahnya Financial Manager yaitu Leader Accounting ;
- Bahwa saksi mempunyai 14 (empat belas) staff accounting yang salah satunya terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Staff Accounting sejak awal bekerja yaitu sudah sekitar 9 tahun tepatnya mulai tanggal 02 Agustus 2011;

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gajinya perbulan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan tugasnya pembayaran ke supplier melalui transfer bank, petty cash (pembayaran tunai) kebutuhan operasional kecil perusahaan, membuat laporan balance semua bank, kas operasional perusahaan ;
- Bahwa telah terjadi penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa Srie Yunida Kusumadewi yang terjadi dalam kurun waktu bulan Februari sampai bulan April 2020;
- Bahwa baru diketahui pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 di perusahaan PT. GRAND BEST INDONESIA Jl. Coaster No. 8 Blok B 20-22 Kawasan Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang;
- Bahwa kerugiannya sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 saksi mendapat telepon dari pihak suplier PT. Lamicitra bahwa tagihan milik PT. GRAND BEST INDONESIA belum dibayarkan sebesar Rp.2,3 Miliar dan sudah lebih dari jatuh tempo jika tidak akan kena penalty/ denda ;
- Bahwa saksi mengatakan seharusnya sudah dibayar dan akan melakukan pengecekan, kemudian atas telepon tersebut, saksi dan saksi Mr. MIKE melakukan pemeriksaan secara pembukuan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan keganjilan karena tagihan untuk suplier PT. Lamicitra tersebut dalam system data/ pembukuan tercatat sudah dibayarkan pada tanggal 03 April 2020 namun PT Lamicitra masih menagih ;
- Bahwa saksi Mr. Mike memanggil supplier lain ke PT GBI untuk mencocokkan data dan diketahui selain PT Lamicitra juga ada PT VITO MACHINERY dan PT Sumber Damel Printing yang dari system data PT GBI atau pembukuan tercatat sudah dibayarkan namun ketiga supplier tersebut belum menerima pembayarannya ;
- Bahwa saksi Mr. Mike memanggil terdakwa untuk menanyakan pembayaran tersebut dan terdakwa memberikan slip bukti transferan ke PT Lamicitra, PT VITO MACHINERY dan PT Sumber Damel Printing melalui Bank BCA. (copy transferan diserahkan saksi ke Majelis Hakim) ;
- Bahwa Kemudian tanggal 28 April 2020 (keesokan harinya) saksi RINI dan saksi Mr. Mike mengecek ke Bank BCA dan membawa 3 slip bukti transferan yang diberikan terdakwa tersebut namun BCA mengatakan bahwa ketiga slip tersebut bukan dikeluarkan oleh pihak BCA ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 PT. GRAND BEST INDONESIA melakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi RINI dan saksi Mr. MIKE serta pertemuan konfirmasi oleh pimpinan perusahaan, Financial Manager, Leader Accounting,

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRD dan lawyer perusahaan di ruang meeting perusahaan dan hasilnya ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan pencairan cek pembayaran namun belum melakukan pembayaran ke supplier-suplier tersebut (PT Lamicitra, PT VITO MACHINERY dan PT Sumber Damel Printing) ;

- Bahwa dalam pertemuan konfirmasi tersebut terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dan ditandatangani surat pernyataan dan berita acara saat itu ;
- Bahwa terdakwa berniat mengembalikan uang perusahaan dalam jangka waktu 2 minggu dengan menyerahkan jaminan 2 sertifikat tanah dan rumah ;
- Bahwa pengembalian uang perusahaan tersebut belum terealisasi ;
- Bahwa setahu saksi dari pertemuan tersebut, terdakwa mengakui uang perusahaan tersebut untuk membayar hutang-hutang suami terdakwa ;
- Selanjutnya saksi menerangkan bahwa dari hasil audit diketahui terhadap 47 (empat puluh tujuh) lembar Invoice tersebut telah dicairkan oleh perusahaan untuk pembayarannya namun oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada ketiga supplier tersebut (PT Lamicitra, PT VITO MACHINERY dan PT Sumber Damel Printing). Rincian Invoice pembayaran sebagai berikut :

NO	TGL INVOICE	NO INVOICE	SUPPLIER	AMOUNT \$	AMOUNT RP	NO GL	TGL BAYAR
1	1-Mar-2020		LAMICITRA	24.603,26	402.140.285	200330028	2020-04-03
2	1-Mar-2020		LAMICITRA	1.432,20	23.409.309	200330024	2020-04-03
3	1-Mar-2020		LAMICITRA	777,60	12.709.872	200330023	2020-04-03
4	1-Mar-2020		LAMICITRA	4.347,00	71.051.715	200330022	2020-04-03
5	1-Mar-2020		LAMICITRA	3.948,00	64.530.060	200401027	2020-04-03
6	1-Mar-2020		LAMICITRA	19.184,40	313.569.018	200401028	2020-04-03
7	1-Mar-2020		LAMICITRA	57.447,90	938.985.926	200401029	2020-04-03
8	1-Mar-2020		LAMICITRA	32.164,80	525.733.656	200330025	2020-04-03
9	14-Jan-2020	VT005-0120	VITO MACHINERY	0,00	26.819.500	200219034	2020-02-25
10	3-Feb-2020	VT007-0220	VITO MACHINERY	0,00	33.455.200	200219034	2020-02-25
11	7-Feb-2020	VT009-0220	VITO MACHINERY	0,00	27.002.000	200225014	2020-03-02
12	5-Feb-2020	VT008-0220	VITO MACHINERY	0,00	25.840.800	200225014	2020-03-02
13	10-Mar-2020	VSQ0458-0320	VITO MACHINERY	0,00	6.000.000	200330029	2020-04-03
14	9-Mar-2020	VSQ0443-0320	VITO MACHINERY	0,00	2.310.000	200330029	2020-04-03
15	17-Feb-2020	VT012-0220	VITO MACHINERY	0,00	24.902.300	200324028	2020-04-09
16	4-Mar-2020	VSQ0423-0320	VITO MACHINERY	0,00	807.000	200326004	2020-04-09
17	19-Feb-2020	VT013-0220	VITO MACHINERY	0,00	30.298.200	200326004	2020-04-09
18	10-Mar-2020	VSQ0464-0320	VITO MACHINERY	0,00	7.269.000	200326004	2020-04-09
19	11-Feb-	VT010-0220	VITO	0,00	39.454.000	20032700	2020-04-09

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		MACHINERY			1	
20	10-Jan-2020	VT004-0120	VITO MACHINERY	0,00	22.051.300	200203012	2020-03-09
21	15-Jan-2020	VT006-0120	VITO MACHINERY	0,00	23.413.800	200218014	2020-02-25
22	12-Feb-2020	VT011-0220	VITO MACHINERY	0,00	26.455.800	200324017	2020-03-31
23	6-Jan-2020	VT002-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.499.000	200120026	2020-02-07
24	3-Jan-2020	VT001-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.463.000	200130018	2020-02-07
25	8-Jan-2020	VT003-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.882.700	200130018	2020-02-07
26	10-Feb-2020	INV-20/0126/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	69.595.718	200311062	2020-03-23
27	10-Mar-2020	INV-20/0187/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	87.797.810	200401010	2020-04-03
28	10-Mar-2020	INV-20/0204/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	176.251.770	200331045	2020-04-03
29	10-Mar-2020	INV-20/0209/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	28.342.459	200331044	2020-04-03
30	10-Mar-2020	INV-20/0210/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.167.485	200331044	2020-04-03
31	10-Mar-2020	INV-20/0211/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.768.917	200331044	2020-04-03
32	10-Mar-2020	INV-20/0212/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.998.314	200331044	2020-04-03
33	10-Mar-2020	INV-20/0213/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	9.893.637	200331044	2020-04-03
34	10-Mar-2020	INV-20/0240/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.937.292	200331041	2020-04-03
35	10-Mar-2020	INV-20/0203/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	17.053.499	200331041	2020-04-03
36	10-Mar-2020	INV-20/0206/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	1.797.791	200331041	2020-04-03
37	10-Mar-2020	INV-20/0207/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.523.768	200331041	2020-04-03
38	10-Mar-2020	INV-20/0208/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	13.388.888	200331041	2020-04-03
39	10-Mar-2020	INV-20/0205/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	257.541.217	200331034	2020-04-03
40	10-Mar-2020	INV-20/0186/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	167.566.787	200331006	2020-04-09
41	10-Mar-2020	INV-20/0185/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	19.836.253	200331005	2020-04-09
42	10-Mar-2020	INV-20/0184/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	167.222.315	200331004	2020-04-09
43	10-Mar-2020	INV-20/0182/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.804.790	200331002	2020-04-09
44	10-Mar-2020	INV-20/0181/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.119.824	200331002	2020-04-09
45	10-Mar-2020	INV-20/0183/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.061.079	200331002	2020-04-09
46	10-Mar-2020	INV-20/0189/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.092.968	200401011	2020-04-03
47	10-Mar-	INV-	SUMBER	0,00	1.467.908	20040101	2020-04-03

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	20/0188/SDP	DAMEL PRINTING			1	
	TOTAL				3.786.283.929		

- Bahwa dari invoice PT Lamicitra yang menjadi permasalahan telah dicairkan cek pembayarannya oleh terdakwa namun belum dibayarkan terdakwa adalah 8 invoice dengan total tagihan sebanyak Rp.2.352.129.840,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa dari sumber Damel Printing adalah rekanan cetak/ sablon PT GBI dan yang menjadi permasalahan telah dicairkan cek pembayarannya oleh terdakwa namun belum dibayarkan terdakwa adalah 22 invoice dengan total tagihan sebanyak Rp.1.055.205.489,- (satu milyar lima puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa Vito Machinery adalah rekanan mesin garment PT GBI dan yang menjadi permasalahan telah dicairkan cek pembayarannya oleh terdakwa namun belum dibayarkan terdakwa adalah 17 invoice dengan total tagihan sebanyak Rp.378.923.600,- (tiga ratus tujuh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan dengan cara mengajukan list pembayaran invoice untuk supplier-supplier PT. GRAND BEST INDONESIA, setelah pembayaran tersebut dapat dicairkan dan bisa langsung dibayarkan ke suplier-suplier namun oleh terdakwa uang tagihan pembayaran tersebut ada yang tidak dibayarkan ke beberapa suplier yaitu PT. LAMICITRA, VITO MACHINERY dan PT. SUMBER DAMEL PRINTINGserta uang tagihan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin perusahaan ;
- Bahwa cara pembayaran tagihan di PT GBI, PT GBI mengeluarkan PO, Lalu supplier mendistribusikan pesanan disertai invoice ;
- Bahwa invoice dan kelengkapan lain (payment) masuk ke bagian Financial diserahkan kepada saksi Mr.Mike untuk dicek dan TTD;
- Bahwa saksi Mr.Mike menyerahkan kepada terdakwa Srie Yunida untuk dibuatkan list pembayaran invoice yang dilengkapi cek dan payment untuk ditandatangani 2 otoritas yaitu saksi Mr. Mike selaku Manager Financial dan Mr. Tommy selaku Operational Manager. List pembayaran, cek dan payment diserahkan ke Mr. Mike untuk dicek dan tandatangan. Selanjutnya setelah ditandatangani Mr.Mike diajukan ke Mr. Tommy selaku Operational Manager;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Bank untuk mencairkan cek dan melakukan transfer/ pembayaran ke para supplier. Bukti transfer dimasukkan ke outner oleh terdakwa Srie Yunida ;

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanggung jawab atas pencairan cek dan pembayaran ke supplier, saksi hanya bertanggung jawab membuat laporan keuangan, laporan perpajakan dan memonitor seluruh kegiatan pembukuan accounting di perusahaan ;
- Bahwa dalam SOP tanggung jawab terdakwa langsung kepada Mr. Mike selaku Manager Financial ;
- Bahwa sejak masuk hingga dilakukan PHK posisi terdakwa sama tidak ada perubahan bagian/ naik jabatan ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. GRAND BEST INDONESIA mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.3.786.283.929 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa atas perkara ini maka telah dilakukan pemutusan hubungan kerja kepada terdakwa Srie Yunida Kusumadewi oleh PT Grand Best Indonesia sejak bulan Mei tahun 2020 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi IMA OKTAFIANI :

- Bahwa saksi menjabat HRD di PT GBI yang beralamat di Jl. Coaster No. 8 Blok B 20-22 Kawasan Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang yang bergerak di bidang usaha garmen ;
- Bahwa tugas saksi adalah seputar recruitmen karyawan PT GBI, penggajian karyawan, hubungan industrial dan BPJS ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan di PT GBI yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. GRAND BEST INDONESIA dan terdakwa bernama sdri. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI yang merupakan karyawan tetap PT. GRAND BEST INDONESIA dan menjabat sebagai staff accounting (kasir) ;
- Bahwa dari hasil audit internal oleh bidang accounting yaitu saksi RINI dan saksi Mr. Mike diketahui adanya penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut saat mengikuti pertemuan konfirmasi oleh pimpinan perusahaan, Financial Manager, Leader Accounting, HRD dan lawyer perusahaan di ruang meeting perusahaan tanggal 29 April 2020-30 April 2020;
- Bahwa dari itu didapati bahwa terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa dalam pertemuan konfirmasi tersebut terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat pernyataan dan berita acara saat itu terdakwa berniat mengembalikan uang perusahaan dengan menyerahkan 2 sertifikat tanah dan rumah ;
- Bahwa setahu saksi pengembalian uang perusahaan tersebut belum terealisasi ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki mobil sekitar 2-3 buah mobil ;
- Bahwa terdakwa sdri. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI bekerja dan menjadi karyawan tetap di PT. GRAND BEST INDONESIA sejak tanggal 02 Agustus 2011 dengan gaji per bulan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa sejak masuk hingga dilakukan PHK posisi terdakwa sama tidak ada perubahan bagian/ naik jabatan ;
- Bahwa atas perkara ini maka telah dilakukan pemutusan hubungan kerja kepada terdakwa Srie Yunida Kusumadewi oleh PT Grand Best Indonesia sejak bulan Mei tahun 2020 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut, akan tetapi ada keterangan saksi yang terdakwa akan ditanggapi mengenai mobil milik terdakwa tersebut bukan miliknya tetapi masih milik leasing karena dibeli secara kredit ;

3. Saksi VITOFIN :

- Bahwa saksi merupakan pemilik toko Vito Machinery ;
- Bahwa PT VITO MACHINERY sebagai supplier spare part mesin PT. GRAND BEST INDONESIA sejak tahun 2011 ;
- Bahwa PT VITO MACHINERY mendistribusikan mesin-mesin yang ada di perusahaan garmen, luper, mesin jahit, pisau jahit, dll ;
- Bahwa cara pemesanan adalah PT GBI melakukan order ke toko saksi lalu penawaran harga, jika disetujui maka GBI mengirimkan PO. Selanjutnya VITO MACHINERY mengirimkan barang sesuai PO berikut invoice;
- Bahwa pembayaran dilakukan maksimal 30 hari dari tanda terima invoice dan barang ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pihak PT GBI akan memberitahu dan mengirimkan bukti transfer jika invoice sekian sudah dilakukan pembayaran, staf saksi akan mengecek apakah transferan sudah masuk atau belum ;
- Bahwa pemesanan oleh PT GBI dilakukan rutin setiap minggu pasti ada pemesanan, 1 (satu) minggu lebih dari satu kali order ;

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penggelapan uang perusahaan yang terjadi di PT. GBI tersebut setelah diminta PT. GBI untuk mencocokkan tagihan milik tokonya pada akhir April 2020 yaitu tanggal 30 April 2020. Dan setelah dicocokkan tersebut diketahui bahwa ada 17 invoice saksi yang belum terbayar namun pihak GBI menunjukkan dari system data GBI jika sudah dibayarkan/ transfer ;
- Bahwa 17 (tujuh belas) nota tagihan Invoice yang dimaksudkan saksi dan saksi membenarkan bahwa yang menjadi tunggakan PT GBI kala itu setelah mencocokkan dengan PT GBI yaitu invoice :
 1. VT005-0120 tgl 14 Januari 2020 sebesar Rp.26.819.500,- ;
 2. VT007-0220 tgl 3 Februari 2020 sebesar Rp.33.455.200,- ;
 3. VT009-0220 tgl 7 Februari 2020 sebesar Rp.27.002.000,- ;
 4. VT008-0220 tgl 5 Februari 2020 sebesar Rp.25.840.800,- ;
 5. VISQ0458-0320 tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.6.000.000,- ;
 6. VSQ0443-0320 tgl 9 Maret 2020 sebesar Rp.2.310.000,- ;
 7. VT012-0220 tgl 17 Februari 2020 sebesar Rp.24.902.300,- ;
 8. VSQ0423-0320 tgl 4 Maret 2020 sebesar Rp.807.000,- ;
 9. VT013-0220 tgl 19 Februari 2020 sebesar Rp.30.298.200,- ;
 10. VSQ0464-0320 tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.7.269.000,- ;
 11. VT010-0220 tgl 11 Februari 2020 sebesar Rp.39.454.000,- ;
 12. VT004-0120 tgl 10 Januari 2020 sebesar Rp.22.051.300,- ;
 13. VT006-0120 tgl 15 Januari 2020 sebesar Rp.23.413.800,- ;
 14. VT011-0220 tgl 12 Februari 2020 sebesar Rp.26.455.800,- ;
 15. VT002-0120 tgl 6 Januari 2020 sebesar Rp.27.499.000,- ;
 16. VT001-0120 tgl 3 Januari 2020 sebesar Rp.27.463.000,- ;
 17. VT003-0120 tgl 8 Januari 2020 sebesar Rp.27.882.700,-

Adapun Invoice tersebut diatas pembayaran dilakukan dalam jatuh tempo 30 hari setelah pengiriman barang sesuai invoice;

- Bahwa total seluruh tagihan invoice tersebut diatas sebesar Rp.378.923.600,- (tiga ratus tujuh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa invoice tersebut jatuh tempo mulai bulan Februari 2020 hingga 10 April 2020 namun hingga 30 April 2020 kala itu belum dibayarkan oleh PT GBI ;
- Bahwa saksi tahu jika ada tunggakan di PT GBI terhadap beberapa invoice di bulan Januari-Maret 2020 namun yang melakukan penagihan adalah staf saksi dan saksi tidak melakukan complain tertulis atas tunggakan tersebut ;
- Bahwa selama bekerjasama dengan PT GBI baru kali ini ada keterlambatan bayar melebihi jatuh tempo dan ternyata ada permasalahan internal yaitu uang yang seharusnya ditransferkan ke PT SDP oleh terdakwa tidak ditransfer ;

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepolisian pada akhir bulan Mei PT GBI membayar tunggakan terhadap 17 invoice PT VITO MACHINERY tersebut. Namun saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa kepada PT GBI atau tidaknya ;
- Bahwa dalam aturan seharusnya saksi dikenakan denda keterlambatan bayar namun karena adanya permasalahan ini, situasi pandemi dan kerjasama yang sudah lama juga baik maka tidak saksi dikenakan denda ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. Saksi DWI HANDAJANI MURDIJANTORO, S.E. :

- Bahwa saksi adalah Staff Keuangan PT. LAMICITRA sejak bulan Maret 2008 sampai sekarang yang tugasnya input data, pembuatan invoice, monitoring penagihan ke perusahaan-perusahaan, mengantar invoice-invoice PT Lamicitra ke perusahaan-perusahaan ;
- Bahwa PT Lamicitra bergerak dalam bidang jasa developer, sedangkan PT GBI yang adalah perusahaan garmen menyewa beberapa tempat dan bangunan pabrik di perusahaan PT. Lamicitra Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang. Dan sewa sejak kapan saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama melakukan monitoring penagihan di PT GBI biasanya berhubungan dengan terdakwa Srie Yunida ;
- Bahwa sistem pembayaran sewa dengan PT GBI adalah untuk 3 bulan sewa yang dibayarkan diawal bulan sewa (pembayaran di muka) ;
- Bahwa cara penagihan PT Lamicitra terhadap PT GBI adalah dengan menerbitkan invoice ;
- Bahwa seminggu setelah penerbitan invoice saksi melakukan monitoring penagihan ke PT. GRAND BEST INDONESIA dengan cara menelfon dari nomor telfon kantor ke nomor kantor customer. Dan hal tersebut ia lakukan jika ada tagihan yang seharusnya sudah dibayarkan namun belum dibayarkan oleh customer ;
- Bahwa monitoring via telpon tersebut dilakukan seminggu sekali jika ada keterlambatan penagihan ;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2020 saksi menerbitkan 8 (delapan) invoice untuk sewa bulan Maret, April dan Mei 2020 kepada PT GBI lalu mengirimkannya kepada PT GBI. Setelah ditunjukkan oleh JPU saksi membenarkannya invoice yang dimaksud ;
- Bahwa kedelapan invoice tersebut maksimal pembayarannya akhir maret 2020
- Bahwa seminggu setelah menerbitkan invoice tersebut saksi melakukan monitoring via telp untuk pembayarannya namun dijawab oleh PT GBI masih menunggu tanda tangan untuk pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelepon kembali dan dengan jawaban yang sama yaitu masih menunggu tanda tangan pembayaran. Dan monitoring untuk pembayaran 8 invoice tersebut saksi lakukan berung kali setiap seminggu sekali namun dengan jawaban yang sama ;
- Bahwa tanggal 27 April 2020 yang mengangkat telepon adalah saksi RINI yang mengatakan seharusnya sudah terbayar dan saksi RINI akan mengkoscek dengan stafnya. Kemudian saksi mengingatkan saksi RINI untuk secepatnya melakukan pembayaran terkait adanya penalty untuk keterlambatan ;
- Bahwa sebelum tanggal 27 April 2020 tersebut saat saksi monitoring pembayaran 8 invoice tersebut yang mengangkat telepon saksi adalah staf perempuan namun bukan saksi RINI. Saksi lupa siapa yang mengangkat telepon namun seringnya terdakwa SRIE YUNIDA ;
- Bahwa saksi membenarkan saat Pemeriksa menunjukkan 8 (delapan) buah Invoice tersebut yang merupakan tagihan untuk PT. GRAND BEST INDONESIA dengan total tagihan sebanyak Rp.2.352.129.840,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tertanggal 01 Maret 2020, yaitu :

NO	TGL INVOICE	NO INVOICE	SUPPLIER	AMOUNT \$	AMOUNT RP	NO GL	TGL BAYAR
1	1-Mar-2020		LAMICITRA	24.603,26	402.140.285	200330028	2020-04-03
2	1-Mar-2020		LAMICITRA	1.432,20	23.409.309	200330024	2020-04-03
3	1-Mar-2020		LAMICITRA	777,60	12.709.872	200330023	2020-04-03
4	1-Mar-2020		LAMICITRA	4.347,00	71.051.715	200330022	2020-04-03
5	1-Mar-2020		LAMICITRA	3.948,00	64.530.060	200401027	2020-04-03
6	1-Mar-2020		LAMICITRA	19.184,40	313.569.018	200401028	2020-04-03
7	1-Mar-2020		LAMICITRA	57.447,90	938.985.926	200401029	2020-04-03
8	1-Mar-2020		LAMICITRA	32.164,80	525.733.656	200330025	2020-04-03

- Bahwa terdakwa sdri. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI belum melakukan pembayaran 8 (delapan) invoice tersebut dengan tanggal jatuh tempo 03 April 2020 kepada perusahaan kami PT. LAMICITRA. Adapun 8 (delapan) invoice tersebut sekarang sudah di sita oleh Polsek Kawasan Pelabuhan Tg. Emas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa biasanya pembayaran oleh PT GBI kepada PT Lamicitra lancar dan tidak ada kendala namun baru kali ini terlambat melebihi jatuh tempo ;
- Bahwa pada 18 Mei 2020 saksi dimintai keterangan di Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan baru saat itulah saksi mengetahui dari saksi RINI jika keterlambatan pembayaran terkait adanya penggelapan yang dilakukan terdakwa Srie Yunida ;

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada yang membenarkan, dan ada yang tidak benar, yaitu keterangan saksi mengenai pernah menelepon mengingatkan adanya penalty keterlambatan bayar, akan tetapi saksi menanggapi tetap pada keterangannya dan mengenai Penalty memang ada serta tidak disampaikan melalui telepon dengan terdakwa melainkan dengan saksi RINI ;

5. Saksi WANG FUYI DANY :

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya didampingi oleh penerjemah bahasa Mandarin yang bernama SANSAN ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. SUMBER DAMEL PRINTING yang mana sebagai supplier jasa printing atau sablon PT. GRAND BEST INDONESIA sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa pada awalnya bulan April 2020 saksi menghubungi via telephon saksi Mr.Mike menanyakan adanya tagihan yang belum terbayar yang seharusnya dibayarkan bulan Maret dan saksi Mr. Mike menjawab nanti staffnya akan mengecek mana-mana yang belum dibayar dan saksi diminta mengirimkan via email tagihan yang belum terbayar;
- Bahwa kemudian saksi diminta oleh Mr.Mike datang ke PT GBI pada tanggal 28 April untuk mencocokkan tagihan milik perusahaannya PT SDP yang belum dibayar (terlambat bayar) oleh PT GBI ;
- Bahwa pada saat mencocokkan data tersebut PT GBI menunjukkan kepada saksi bahwa dari sistem data PT GBI menunjukkan tagihan-tagihan PT SDP yang sudah lebih dari jatuh tempo/ terlambat pembayarannya tersebut telah dibayarkan oleh PT GBI seluruhnya pada akhir Maret 2020 dan awal April 2020 ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika ada tidak mengetahui pelaku dalam perbuatan ini, tetapi setelah diberitahu PT. GBI pelakunya adalah terdakwa Srie Yunida selaku staff accounting PT. GBI;
- Bahwa barang bukti invoice dan menerangkan ada 22 (dua puluh dua) nota tagihan Invoice dari PT Sumber Damel Printing tersebut adalah tagihan Sumber Damel Printing yang belum terbayarkan pada saat itu yaitu dengan nomor :
 1. INV-20/0126/SDP tgl 10 Februari 2020 sebesar Rp.65.595.718,- ;
 2. INV-20/0187/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.87.797.810,- ;
 3. INV-20/0204/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.176.251.772,- ;
 4. INV-20/0209/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.28.342.457,- ;
 5. INV-20/0210/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.2.167.485,- ;
 6. INV-20/0211/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.2.768.917,- ;
 7. INV-20/0212/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.5.998.314,- ;
 8. INV-20/0213/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.9.893.637,- ;
 9. INV-20/0240/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.4.937.291,- ;
 10. INV-20/0203/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.17.053.499,- ;

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. INV-20/0206/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.1.797.791,- ;
12. INV-20/0207/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.5.523.768,- ;
13. INV-20/0208/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.13.388.888,- ;
14. INV-20/0205/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.257.541.217,- ;
15. INV-20/0186/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.167.566.787,- ;
16. INV-20/0185/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.19.836.253,- ;
17. INV-20/0184/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.167.222.315,- ;
18. INV-20/0182/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.4.804.790,- ;
19. INV-20/0181/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.2.119.824,- ;
20. INV-20/0183/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.5.061.079,- ;
21. INV-20/0189/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.4.092.968,- ;
22. INV-20/0188/SDP tgl 10 Maret 2020 sebesar Rp.1.467.908,- ;

- Bahwa Invoice tersebut diatas biasanya pembayaran dilakukan dalam jatuh tempo 30 hari setelah pengiriman barang ;
- Bahwa total seluruh tagihan invoice tersebut diatas sebesar Rp.1.055.205.489,- (satu milyar lima puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa selama bekerjasama dengan PT GBI baru kali ini ada keterlambatan bayar melebihi jatuh tempo dan ternyata ada permasalahan internal yaitu uang yang seharusnya ditransferkan ke PT SDP oleh terdakwa tidak ditransfer ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepolisian pada akhir bulan Mei PT GBI membayar tunggakan terhadap 22 invoice PT SDP tersebut. Namun saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa kepada PT GBI atau tidaknya ;
- Bahwa dalam aturan seharusnya saksi dikenakan denda keterlambatan bayar namun karena adanya permasalahan ini, situasi pandemi dan kerjasama yang sudah lama juga baik maka tidak saksi dikenakan denda ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

6. Saksi CHUN YEN WU :

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya didampingi oleh penerjemah bahasa Mandarin yang bernama SANSAN ;
- Bahwa di perusahaan PT. GBI tersebut, saksi menjabat sebagai Financial Manager yang bertugas mereview laporan keuangan, laporan perpajakan, mengawasi aliran kas perusahaan dan menandatangani cek pembayaran. Dan ia bekerja sejak bulan Maret 2017 ;
- Bahwa susunan struktur pekerjaan dalam perusahaan tersebut adalah paling atas sendiri yaitu Operasional Manager yang dijabat oleh Mr. TSAI PEI MING (Mr. TOMY), dibawahnya Financial Manager yang ia jabat dan dibawahnya saksi ada Leader Accounting yang dijabat oleh saksi RINI OKTAVIANI, dan mempunyai 14

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) staff accounting yang salah satunya terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI (terdakwa dalam peristiwa ini) ;

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa Srie Yunida Kusumadewi yang terjadi dalam kurun waktu bulan Februari sampai bulan April 2020 ;
- Bahwa baru diketahui pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dan terjadi di perusahaan PT. GRAND BEST INDONESIA Jl. Coaster No. 8 Blok B 20-22 Kawasan Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang berupa uang tunai sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. GRAND BEST INDONESIA yang beralamat di Jl. Coaster No. 8 Blok B 20-22 Kawasan Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang yang bergerak di bidang usaha garment ;
- Bahwa hubungannya terdakwa dengan korban adalah terdakwa selaku karyawan tetap PT. GRAND BEST INDONESIA yaitu accounting staff ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Staff Accounting sejak awal bekerja yaitu sudah sekitar 9 tahun tepatnya mulai tanggal 02 Agustus 2011 dan untuk gajinya perbulan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa dengan tugasnya pembayaran ke supplier melalui transfer bank, petty cash (pembayaran tunai) kebutuhan operasional kecil perusahaan, membuat laporan balance semua bank, kas operasional perusahaan ;
- Bahwa PT. GRAND BEST INDONESIA (GBI) bergerak di bidang garment (memproduksi produk sportware merk Adidas dan Nike). Untuk kantor perusahaan beralamat Jl. Coaster No. 8 Blok B 20-22 Kawasan Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 saksi RINI mendapat telepon dari pihak suplier PT. Lamicitra bahwa tagihan milik PT. GRAND BEST INDONESIA belum dibayarkan sebesar Rp.2,3 Miliar dan sudah lebih dari jatuh tempo;
- Bahwa kemudian saksi RINI melakukan pengecekan dalam pembukuan dan system namun tercatat bahwa telah dilakukan pembayaran, setelah itu melaporkan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi RINI dan saksi Mr. MIKE melakukan pemeriksaan secara pembukuan dalam pemeriksaan tersebut diketemukan keganjilan karena tagihan untuk suplier PT. Lamicitra tersebut dalam system data/ pembukuan tercatat sudah dibayarkan pada tanggal 03 April 2020 namun PT Lamicitra masih menagih;
- Bahwa saksi Mr. Mike memanggil supplier lain ke PT GBI untuk mencocokkan data dan diketahui selain PT Lamicitra juga ada PT VITO MACHINERY dan PT Sumber Damel Printing yang dari system data PT GBI atau pembukuan tercatat

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayarkan namun ketiga supplier tersebut belum menerima pembayarannya ;

- Bahwa kemudian saksi Mr. Mike memanggil terdakwa untuk menanyakan pembayaran tersebut dan terdakwa memberikan slip bukti transferan ke PT Lamicitra, PT VITO MACHINERY dan PT Sumber Damel Printing melalui Bank BCA. (copy transferan diserahkan saksi ke Majelis Hakim) ;
- Bahwa kemudian tanggal 28 April 2020 (keesokan harinya) saksi RINI dan saksi Mr. Mike mengecek ke Bank BCA dan membawa 3 slip bukti transferan yang diberikan terdakwa tersebut namun BCA mengatakan bahwa ketiga slip tersebut bukan dikeluarkan oleh pihak BCA. Setelah dari BCA saksi Mr. Mike melaporkan kepada pimpinan ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 PT. GRAND BEST INDONESIA melakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi RINI dan saksi Mr. MIKE serta pertemuan konfirmasi oleh pimpinan perusahaan, Financial Manager, Leader Accounting, HRD dan lawyer perusahaan di ruang meeting perusahaan dan hasilnya ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan pencairan cek pembayaran namun belum melakukan pembayaran ke supplier-supplier tersebut (PT Lamicitra, PT VITO MACHINERY dan PT Sumber Damel Printing) dan uang perusahaan tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin perusahaan ;
- Bahwa pengembalian uang perusahaan tersebut ternyata belum terealisasi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran atau ada permasalahan ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil audit diketahui terhadap 47 (empat puluh tujuh) lembar Invoice tersebut telah dicairkan oleh perusahaan untuk pembayarannya namun oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada ketiga supplier tersebut (PT Lamicitra, PT VITO MACHINERY dan PT Sumber Damel Printing). Rincian Invoice pembayaran sebagai berikut :

NO	TGL INVOICE	NO INVOICE	SUPPLIER	AMOUNT \$	AMOUNT RP	NO GL	TGL BAYAR
1	1-Mar-2020		LAMICITRA	24.603,26	402.140.285	200330028	2020-04-03
2	1-Mar-2020		LAMICITRA	1.432,20	23.409.309	200330024	2020-04-03
3	1-Mar-2020		LAMICITRA	777,60	12.709.872	200330023	2020-04-03
4	1-Mar-2020		LAMICITRA	4.347,00	71.051.715	200330022	2020-04-03
5	1-Mar-2020		LAMICITRA	3.948,00	64.530.060	200401027	2020-04-03
6	1-Mar-2020		LAMICITRA	19.184,40	313.569.018	200401028	2020-04-03
7	1-Mar-2020		LAMICITRA	57.447,90	938.985.926	200401029	2020-04-03
8	1-Mar-2020		LAMICITRA	32.164,80	525.733.656	200330025	2020-04-03
9	14-Jan-2020	VT005-0120	VITO MACHINERY	0,00	26.819.500	200219034	2020-02-25
10	3-Feb-	VT007-0220	VITO	0,00	33.455.200	20021903	2020-02-25

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		MACHINERY			4	
11	7-Feb-2020	VT009-0220	VITO MACHINERY	0,00	27.002.000	200225014	2020-03-02
12	5-Feb-2020	VT008-0220	VITO MACHINERY	0,00	25.840.800	200225014	2020-03-02
13	10-Mar-2020	VSQ0458-0320	VITO MACHINERY	0,00	6.000.000	200330029	2020-04-03
14	9-Mar-2020	VSQ0443-0320	VITO MACHINERY	0,00	2.310.000	200330029	2020-04-03
15	17-Feb-2020	VT012-0220	VITO MACHINERY	0,00	24.902.300	200324028	2020-04-09
16	4-Mar-2020	VSQ0423-0320	VITO MACHINERY	0,00	807.000	200326004	2020-04-09
17	19-Feb-2020	VT013-0220	VITO MACHINERY	0,00	30.298.200	200326004	2020-04-09
18	10-Mar-2020	VSQ0464-0320	VITO MACHINERY	0,00	7.269.000	200326004	2020-04-09
19	11-Feb-2020	VT010-0220	VITO MACHINERY	0,00	39.454.000	200327001	2020-04-09
20	10-Jan-2020	VT004-0120	VITO MACHINERY	0,00	22.051.300	200203012	2020-03-09
21	15-Jan-2020	VT006-0120	VITO MACHINERY	0,00	23.413.800	200218014	2020-02-25
22	12-Feb-2020	VT011-0220	VITO MACHINERY	0,00	26.455.800	200324017	2020-03-31
23	6-Jan-2020	VT002-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.499.000	200120026	2020-02-07
24	3-Jan-2020	VT001-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.463.000	200130018	2020-02-07
25	8-Jan-2020	VT003-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.882.700	200130018	2020-02-07
26	10-Feb-2020	INV-20/0126/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	69.595.718	200311062	2020-03-23
27	10-Mar-2020	INV-20/0187/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	87.797.810	200401010	2020-04-03
28	10-Mar-2020	INV-20/0204/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	176.251.770	200331045	2020-04-03
29	10-Mar-2020	INV-20/0209/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	28.342.459	200331044	2020-04-03
30	10-Mar-2020	INV-20/0210/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.167.485	200331044	2020-04-03
31	10-Mar-2020	INV-20/0211/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.768.917	200331044	2020-04-03
32	10-Mar-2020	INV-20/0212/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.998.314	200331044	2020-04-03
33	10-Mar-2020	INV-20/0213/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	9.893.637	200331044	2020-04-03
34	10-Mar-2020	INV-20/0240/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.937.292	200331041	2020-04-03
35	10-Mar-2020	INV-20/0203/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	17.053.499	200331041	2020-04-03
36	10-Mar-2020	INV-20/0206/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	1.797.791	200331041	2020-04-03
37	10-Mar-2020	INV-20/0207/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.523.768	200331041	2020-04-03
38	10-Mar-2020	INV-20/0208/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	13.388.888	200331041	2020-04-03
39	10-Mar-2020	INV-20/0205/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	257.541.217	200331034	2020-04-03
40	10-Mar-2020	INV-20/0186/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	167.566.787	200331006	2020-04-09
41	10-Mar-	INV-	SUMBER	0,00	19.836.253	20033100	2020-04-09

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	20/0185/SDP	DAMEL PRINTING			5	
42	10-Mar-2020	INV-20/0184/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	167.222.315	200331004	2020-04-09
43	10-Mar-2020	INV-20/0182/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.804.790	200331002	2020-04-09
44	10-Mar-2020	INV-20/0181/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.119.824	200331002	2020-04-09
45	10-Mar-2020	INV-20/0183/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.061.079	200331002	2020-04-09
46	10-Mar-2020	INV-20/0189/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.092.968	200401011	2020-04-03
47	10-Mar-2020	INV-20/0188/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	1.467.908	200401011	2020-04-03
TOTAL					3.786.283.929		

- Bahwa PT Lamicitra adalah pemilik tanah dan bangunan dimana PT GBI beroperasi. Status PT GBI adalah sewa dari PT Lamicitra di beberapa lokasi dan pembayaran sewa pertiga bulan, yang dilakukan pembayaran di awal bulan sewa ;
- Bahwa dari invoice PT Lamicitra yang menjadi permasalahan telah dicairkan cek pembayarannya oleh terdakwa namun belum dibayarkan terdakwa adalah 8 invoice dengan total tagihan sebanyak Rp.2.352.129.840,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa Sumber Damel Printing adalah rekanan cetak/ sablon PT GBI dan yang menjadi permasalahan telah dicairkan cek pembayarannya oleh terdakwa namun belum dibayarkan terdakwa adalah 22 invoice dengan total tagihan sebanyak Rp.1.055.205.489,- (satu milyar lima puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa Vito Machinery adalah rekanan mesin garment PT GBI dan yang menjadi permasalahan telah dicairkan cek pembayarannya oleh terdakwa namun belum dibayarkan terdakwa adalah 17 invoice dengan total tagihan sebanyak Rp.378.923.600,- (tiga ratus tujuh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan dengan cara mengajukan list pembayaran invoice untuk supplier-supplier PT. GRAND BEST INDONESIA, setelah pembayaran tersebut dapat dicairkan dan bisa langsung dibayarkan ke supplier-supplier namun oleh terdakwa uang tagihan pembayaran tersebut ada yang tidak dibayarkan ke beberapa supplier yaitu PT. LAMICITRA, VITO MACHINERY dan PT. SUMBER DAMEL PRINTINGserta uang tagihan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. GRAND BEST INDONESIA mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di PT GBI sejak Mei 2020 karena permasalahan ini ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

7. Saksi ANDY YUNANTO :

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT Mandiri Tunas Finance (MTF) bagian remedial head (Kredit Macet) dan sdri SRIE YUNIDA KUSUMADEWI adalah debitur dari MTF yang mengambil kredit di PT MTF berupa 1 (satu) unit Honda BRV Nopol H 9378 HP ;
- Bahwa terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI meminjam dana kepada PT MTF pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan tenor waktunya 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan Rp.7.283.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan keterangan saat itu untuk renovasi rumah dengan angunan mobil Honda BRV Nopol H 9378 HP dan sudah berjalan selama tujuh bulan, untuk pembelian unit mobil Honda BRV Nopol H 9378 HP ia tidak mengetahui kapan dan tempat membelinya ;
- Bahwa peminjaman dana dari PT MTF tersebut jaminannya adalah BPKB mobil Honda BRV Nopol H 9378 HP an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI ;
- Bahwa selama ini pembayaran dari terdakwa lancar namun sejak bulan Juni tidak melakukan angsuran hingga sekarang dan pada akhirnya saksi tahu bahwa mobil tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian namun dalam hal perkara apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh JPU barang bukti STNK, saksi membenarkan mengenai STNK tersebut adalah STNK 1 (satu) unit Honda BRV Nopol H 9378 HP dari unit yang dijaminkan ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti angsuran pembayaran (Statemen of account) dari PT MTF an.Sdri SRIE YUNIDA KUSUMADEWI yang terlampir dalam berkas pada saat ditunjukkan oleh JPU bahwa terdakwa sudah melakukan angsuran tujuh kali mulai November 2019 hingga terakhir tanggal 30 April 2020 (untuk angsuran Mei 2020) ;
- Bahwa pengajuan kredit tersebut adalah tunggal bukan suami istri karena terdakwa pada saat mengajukan sudah bercerai terlihat dari data terdakwa yang ada di PT MTF ;
- Bahwa bukti Kepemilikan (BPKB) dari mobil merk Honda BRV Nopol H 9378 HP berada di kantor PT MTF ;

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

8. Saksi HABIANTARA NUR AHMAD :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT BCA Finance bagian account solution (kredit macet) dan sdr. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI adalah debitur dari BCA Finance yang mengambil kredit di PT BCA Finance untuk pelunasan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport Nopol H 8106 FF di showroom Tembalang ;
- Bahwa unit yang dibeli terdakwa bukan mobil baru melainkan mobil second dengan STNK an. Milik tangan pertama ;
- Bahwa Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI meminjam dana kepada PT BCA Finance dengan akad kredit pada tanggal 29 Juli 2019 sebesar sebesar Rp.188.729.943,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan puluh empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa tenor waktunya 24 bulan, angsuran perbulan yaitu Rp.9.318.600,- (sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), dan sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan, untuk pembelian 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport Nopol H 8106 FF ;
- Bahwa selama ini pembayaran dari terdakwa lancar namun sejak bulan Juni tidak melakukan angsuran hingga sekarang dan pada akhirnya saksi tahu bahwa mobil tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian namun dalam hal perkara apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh JPU barang bukti STNK, saksi membenarkan bahwa STNK sudah balik nama an. Srie Yunida Kusumadewi ;
- Bahwa bukti angsuran pembayaran (Statemen of account) dari PT BCA Finance an.Sdri SRIE YUNIDA KUSUMADEWI yang terlampir dalam berkas pada saat ditunjukkan oleh JPU bahwa terdakwa sudah melakukan angsuran sepuluh kali mulai Juli 2019 hingga terakhir tanggal 04 Mei 2020 (untuk angsuran April 2020) ;
- Bahwa pengajuan kredit tersebut adalah tunggal bukan suami istri karena terdakwa pada saat mengajukan sudah bercerai terlihat dari data terdakwa yang ada di PT BCA ;
- Bahwa bukti Kepemilikan (BPKB) dari 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport Nopol H 8106 FF berada di kantor PT BCA Finance ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa mengajukan saksi **a de charge** (yang meringankan) yang bernama **SUMARNO**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan suami terdakwa SRIE YUNIDA yaitu TRI MURDIANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari terdakwa SRIE YUNIDA memiliki usaha sewa menyewa atau rental mobil ;
- Bahwa saksi bekerja sejak 2013 s/d 2019 sebagai driver yang tugasnya mengantarkan mobil yang akan dirental atau mengambil mobil telah selesai dirental ;
- Bahwa usaha rental milik mantan suaminya tersebut totalnya ada 20 mobil namun rata-rata mobil sewa dari orang lain yaitu sekitar 18 mobil ;
- Bahwa mobil-mobil yang disewakan tersebut bermacam-macam jenis ada avanza, brio, innova ;
- Bahwa suami terdakwa terlilit banyak hutang hingga ratusan juta rupiah karena uang sewa mobil tidak diteruskan atau tidak langsung dibayarkan kepada pemilik mobil malah untuk foya-foya ;
- Bahwa ada juga mobil sewaan yang digadaikan oleh mantan suami terdakwa dan tidak dibayar oleh suami terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat ada lebam-lebam di wajah terdakwa dan terdakwa juga mengatakannya sendiri bahwa suami terdakwa memukul terdakwa saat bertengkar terutama masalah uang, dan kejadian tersebut tidak hanya satu kali
- Bahwa bulan februari tahun 2019 terdakwa Srie Yunida bercerai dengan suaminya;
- Bahwa baik sebelum maupun setelah bercerai saksi tahu bahwa terdakwa yang bertanggung jawab membayar hutang-hutang mantan suaminya karena suami terdakwa pergi tidak tahu kemana dan orang-orang menagih ke terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Staff Accounting sejak awal bekerja yaitu sudah sekitar 9 tahun tepatnya mulai tanggal 02 Agustus 2011 dan untuk gajinya perbulan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa tugas terdakwa melakukan pembayaran ke supplier melalui transfer bank, petty cash (pembayaran tunai) kebutuhan operasional kecil perusahaan, membuat laporan balance semua bank, kas operasional perusahaan ;
- Bahwa PT. GRAND BEST INDONESIA (GBI) bergerak di bidang garment (memproduksi produk sportware merk Adidas dan Nike). Untuk kantor perusahaan beralamat Jl. Coaster No. 8 Blok B 20-22 Kawasan Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, dan tidak mempunyai kantor cabang ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara menggunakan uang tagihan suplier-suplier untuk kepentingan pribadi tanpa ijin terlebih dahulu kepada perusahaan;

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengajukan list pembayaran invoice untuk supplier-supplier PT. GRAND BEST INDONESIA, setelah tagihan dapat dicairkan, seharusnya uang tagihan tersebut langsung ia bayarkan kepada supplier-supplier namun ada beberapa supplier yang tidak yang terdakwa tidak bayarkan yaitu PT. LAMICITRA, VITO MACHINERY dan PT. SUMBER DAMEL PRINTING ;
- Bahwa Terdakwa lakukan berkali-kali sejak 2018 dan dilakukan secara gali lubang tutup lubang ;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 terdakwa dipanggil saksi Mr. MIKE dan menanyakan tentang bukti-bukti pembayaran tagihan ke supplier-supplier bulan April 2020 dan terdakwa memberikan kepada Mr. Mike 3 lembar bukti transferan palsu yang telah Terdakwa buat sendiri menggunakan computer ;
- Bahwa Terdakwa membuat bukti transferan palsu kepada saksi Mr. Mike karena terpaksa sebab saksi Mr. Mike meminta bukti transferan yang terdakwa pada kenyataannya belum mentransferkan kepada ketiga supplier tersebut ;
- Bahwa tanggal 29 April 2020 PT. GRAND BEST INDONESIA melakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi Mr. MIKE dan saksi RINI OKTAVIYANTI dan hasilnya ditemukan bahwa terdakwa belum melakukan pembayaran ke PT Lamicitra, Vito Machinery dan PT SDP ;
- Bahwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa uang tagihan pembayaran milik PT. LAMICITRA, VITO MACHINERY dan PT. SUMBER DAMEL PRINTING belum Terdakwa bayarkan dan uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin terlebih dahulu ;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa langsung mengakui perbuatan tersebut dan Terdakwa langsung minta maaf kepada saksi Mr. MIKE dan saksi RINI ;
- Bahwa pada audit internal tersebut juga dilakukan pertemuan pada hari itu dan keesokannya yang dalam pertemuan tersebut terdakwa membuat pernyataan telah melakukan penggelapan uang perusahaan dan berjanji akan mengembalikannya serta menyerahkan dua jaminan Hak Milik an. Terdakwa, Namun mediasi tersebut gagal ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ke 47 (empat puluh tujuh) lembar Invoice pembayaran tersebut telah terdakwa cairkan ceknya namun belum dibayarkan kepada ketiga supplier tersebut dengan perincian sebagai berikut :

NO	TGL INVOICE	NO INVOICE	SUPPLIER	AMOUNT \$	AMOUNT RP	NO GL	TGL BAYAR
1	1-Mar-2020		LAMICITRA	24.603,26	402.140.285	200330028	2020-04-03
2	1-Mar-2020		LAMICITRA	1.432,20	23.409.309	200330024	2020-04-03
3	1-Mar-2020		LAMICITRA	777,60	12.709.872	200330023	2020-04-03
4	1-Mar-2020		LAMICITRA	4.347,00	71.051.715	200330022	2020-04-03
5	1-Mar-		LAMICITRA	3.948,00	64.530.060	20040102	2020-04-03

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020					7	
6	1-Mar-2020		LAMICITRA	19.184,40	313.569.018	200401028	2020-04-03
7	1-Mar-2020		LAMICITRA	57.447,90	938.985.926	200401029	2020-04-03
8	1-Mar-2020		LAMICITRA	32.164,80	525.733.656	200330025	2020-04-03
9	14-Jan-2020	VT005-0120	VITO MACHINERY	0,00	26.819.500	200219034	2020-02-25
10	3-Feb-2020	VT007-0220	VITO MACHINERY	0,00	33.455.200	200219034	2020-02-25
11	7-Feb-2020	VT009-0220	VITO MACHINERY	0,00	27.002.000	200225014	2020-03-02
12	5-Feb-2020	VT008-0220	VITO MACHINERY	0,00	25.840.800	200225014	2020-03-02
13	10-Mar-2020	VSQ0458-0320	VITO MACHINERY	0,00	6.000.000	200330029	2020-04-03
14	9-Mar-2020	VSQ0443-0320	VITO MACHINERY	0,00	2.310.000	200330029	2020-04-03
15	17-Feb-2020	VT012-0220	VITO MACHINERY	0,00	24.902.300	200324028	2020-04-09
16	4-Mar-2020	VSQ0423-0320	VITO MACHINERY	0,00	807.000	200326004	2020-04-09
17	19-Feb-2020	VT013-0220	VITO MACHINERY	0,00	30.298.200	200326004	2020-04-09
18	10-Mar-2020	VSQ0464-0320	VITO MACHINERY	0,00	7.269.000	200326004	2020-04-09
19	11-Feb-2020	VT010-0220	VITO MACHINERY	0,00	39.454.000	200327001	2020-04-09
20	10-Jan-2020	VT004-0120	VITO MACHINERY	0,00	22.051.300	200203012	2020-03-09
21	15-Jan-2020	VT006-0120	VITO MACHINERY	0,00	23.413.800	200218014	2020-02-25
22	12-Feb-2020	VT011-0220	VITO MACHINERY	0,00	26.455.800	200324017	2020-03-31
23	6-Jan-2020	VT002-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.499.000	200120026	2020-02-07
24	3-Jan-2020	VT001-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.463.000	200130018	2020-02-07
25	8-Jan-2020	VT003-0120	VITO MACHINERY	0,00	27.882.700	200130018	2020-02-07
26	10-Feb-2020	INV-20/0126/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	69.595.718	200311062	2020-03-23
27	10-Mar-2020	INV-20/0187/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	87.797.810	200401010	2020-04-03
28	10-Mar-2020	INV-20/0204/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	176.251.770	200331045	2020-04-03
29	10-Mar-2020	INV-20/0209/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	28.342.459	200331044	2020-04-03
30	10-Mar-2020	INV-20/0210/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.167.485	200331044	2020-04-03
31	10-Mar-2020	INV-20/0211/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.768.917	200331044	2020-04-03
32	10-Mar-2020	INV-20/0212/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.998.314	200331044	2020-04-03
33	10-Mar-2020	INV-20/0213/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	9.893.637	200331044	2020-04-03
34	10-Mar-2020	INV-20/0240/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.937.292	200331041	2020-04-03
35	10-Mar-2020	INV-20/0203/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	17.053.499	200331041	2020-04-03
36	10-Mar-2020	INV-20/0206/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	1.797.791	200331041	2020-04-03
37	10-Mar-2020	INV-20/0207/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.523.768	200331041	2020-04-03

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	10-Mar-2020	INV-20/0208/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	13.388.888	200331041	2020-04-03
39	10-Mar-2020	INV-20/0205/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	257.541.217	200331034	2020-04-03
40	10-Mar-2020	INV-20/0186/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	167.566.787	200331006	2020-04-09
41	10-Mar-2020	INV-20/0185/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	19.836.253	200331005	2020-04-09
42	10-Mar-2020	INV-20/0184/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	167.222.315	200331004	2020-04-09
43	10-Mar-2020	INV-20/0182/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.804.790	200331002	2020-04-09
44	10-Mar-2020	INV-20/0181/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	2.119.824	200331002	2020-04-09
45	10-Mar-2020	INV-20/0183/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	5.061.079	200331002	2020-04-09
46	10-Mar-2020	INV-20/0189/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	4.092.968	200401011	2020-04-03
47	10-Mar-2020	INV-20/0188/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0,00	1.467.908	200401011	2020-04-03
TOTAL					3.786.283.929		

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, perusahaan langsung melakukan pengecekan/ konfirmasi di supplier-suplier tersebut ;
- Bahwa dari hasil pengecekan ditemukan bahwa tagihan-tagihan PT. LAMICITRA, VITO MACHINERY, dan PT. SUMBER DAMEL PRINTING tersebut diatas untuk tagihan bulan Februari sampai bulan April 2020 sama sekali belum ia bayarkan kepada ke 3 suplier tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang belum pernah menyicil kerugian perusahaan atas perbuatannya tersebut kepada perusahaan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebab ia melakukan perbuatan tersebut karena terdesak oleh mantan suami untuk membayarkan hutang-hutangnya ;
- Bahwa selain itu, uang hasil perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut ia juga gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport Nopol 8106 FF second yang kemudian sudah dibalik nama, yang mana DP dan angsuran bulannya diambil dari uang perusahaan ;
- Bahwa terdakwa juga telah menggunakan uang perusahaan untuk membayar kredit renovasi rumah yang jaminannya 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV Nopol H 9378 HP ;
- Bahwa Terdakwa membeli unit mobil merk BRV Nopol H 9378 HP dilakukan secara kredit dengan harga Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2017 di dealer Honda Setiabudi Gombel Kota Semarang dengan DP sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) melalui leasing Mandiri Tunas Finance yang beralamat di Unggaran dengan jangka waktu

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) tahun dengan angsuran per bulan sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang seharusnya selesai bulan April 2020. Namun terdakwa melakukan top up untuk renovasi rumah dari pihak Mandiri Tunas Finance pada bulan Oktober 2019 meminta Top up sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menambah utang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran yang sama per bulan sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran angsuran terakhir pada bulan April 2020 ;

- Bahwa untuk pembelian unit mobil merk Pajero Sport Nopol H 8106 FF dilakukan secara kredit dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada bulan Juli tahun 2019 di Dealer Tembalang perorangan dengan DP sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui leasing BCA Finance yang beralamat di Jl Majapahit Kota Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran per bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan pembayaran angsuran terakhir pada bulan April 2020 ;
- Bahwa Terdakwa mulai mempergunakan uang perusahaan PT GRAND BEST INDONESIA (GBI) untuk pembayaran angsuran kedua mobil merk BRV Nopol H 9378 HP dan merk mobil Pajero Sport Nopol H 8106 FF pada bulan Juli 2018, dan sudah tidak mempunyai bukti pembayaran angsuran terakhir akan tetapi di leasingnya masih menyimpan bukti pembayaran angsuran kedua mobil tersebut sedangkan bukti kepemilikan (BPKB) dari kedua mobil tersebut juga masih di leasing Mandiri Tunas Finance dan BCA Finance ;
- Bahwa barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar Invoice pembayaran tersebut adalah invoice yang dimaksudkan telah digelapkan oleh terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa bukti 2 (dua) unit mobil yaitu mobil merk Honda BRV Nopol H 9378 HP dan merk Pajero Sport Nopol 8106 FF berikut STNKnya adalah yang dimaksud angsuran dan DP menggunakan uang perusahaan ;
- Bahwa mantan suami terdakwa sejak tahun 2014 mempunyai usaha rental mobil yaitu sebanyak 20 mobil yang mana 18 mobil adalah mobil rental dan 2 mobil adalah milik suami terdakwa namun dibeli secara kredit (masih kredit);
- Bahwa sejak tahun 2018 tersebut usaha mantan suami Terdakwa bermasalah yaitu suami terdakwa tidak membayarkan sewa mobil ataupun kredit mobil tersebut, uang hasil rental mobil digunakan untuk foya-foya ;
- Bahwa banyak orang datang ke rumah untuk menagih hutang suami terdakwa tersebut sehingga terdakwa terpaksa membayar hutang-hutang suami terdakwa menggunakan uang perusahaan ;
- Bahwa pada April 2019 terdakwa bercerai dengan suaminya ;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian mobil pajero atau kredit menggunakan jaminan mobil BRV tersebut terdakwa ajukan setelah bercerai dengan suami terdakwa yang mana pembayaran angsuran atau DP menggunakan uang perusahaan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada usaha lain selain bekerja di PT GBI dan usaha suami terdakwa yang hanya rental mobil ;
- Bahwa pembelian rumah pada saat pernikahan sebelum bekerja di PT GBI ;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatannya salah dan melanggar hukum, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang meringankan dalam perkara ini ;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dan selama memberikan keterangan tidak merasa ditekan maupun dipengaruhi oleh orang lain dan keterangan tersebut di atas dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa terdakwa ingin mediasi untuk membayar uang perusahaan namun waktu yang diberikan perusahaan sangat singkat dan terdakwa tidak sanggup ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 47 (empat puluh tujuh) lembar Invoice pembayaran ;
- 1 (satu) unit kbm. Rd.4 merk Mitsubishi Pajero Sport, Nopol H 8106 FF, warna Hitam Mika, No rangka: MMBGYKG40ED012635, No mesin: 4D56UCEW0855, an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI alamat Jl. Taman Buah Ganesa No. R.10 RT 08 RW 05 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang beserta STNKnya ;
- 1 (satu) unit kbm. Rd.4 merk Honda BRV, Nopol H 9378 HP, warna Abu-abu bulan Metalik, No rangka: MHRDG1850HJ603482, No mesin: L15Z12545280, an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI alamat Jl. Taman Buah Ganesa No. R.10 RT 08 RW 05 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang beserta STNKnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** pada persidangan ini, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Staff Accounting sejak awal bekerja yaitu sudah sekitar 9 tahun tepatnya mulai tanggal 02 Agustus 2011 dan gajinya perbulan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar tugasnya pembayaran ke supplier melalui transfer bank, petty cash (pembayaran tunai) kebutuhan operasional kecil perusahaan, membuat laporan balance semua bank, kas operasional perusahaan ;
- Bahwa benar keempat puluh tujuh invoice atau nota tagihan dari PT Lamicitra, VITO Machinery dan PT Sumber Damel Printing (PT SDP) kepada PT Grand Best Indonesia (PT GBI) tersebut telah dilakukan proses pembayaran oleh PT GBI dengan pencairan cek oleh terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMA DEWI namun tidak dibayarkan kepada ketiga supplier tersebut;
- Bahwa benar cek yang berhasil dicairkan oleh terdakwa untuk pembayaran 47 invoice kepada PT Lamicitra, VITO Machinery dan PT Sumber Damel Printing (PT SDP) tersebut selanjutnya diterima terdakwa dalam bentuk uang tunai namun selanjutnya tidak dibayarkan kepada PT Lamicitra, VITO Machinery dan PT Sumber Damel Printing (PT SDP) melainkan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya :
 - Membayar hutang-hutang mantan suami terdakwa ;
 - Membayar DP dan cicilan 1 (satu) unit kbm. Rd.4 merk Mitsubishi Pajero Sport, Nopol H 8106 FF, warna Hitam Mika, No rangka: MMBGYKG40ED012635, No mesin: 4D56UCEW0855, an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI yang dibeli pada bulan Juli tahun 2019 di Dealer Tembalang perorangan dengan DP sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui leasing BCA Finance yang beralamat di Jl Majapahit Kota Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran per bulan sebesar Rp.9.318.600,- (sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), dan sudah berjalan selama (10) sepuluh bulan (angsuran terakhir pada bulan April 2020) ;
 - Membayar angsuran kredit untuk renovasi Rumah melalui Mandiri Tunas Finance yang beralamat di Unggaran dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk BRV Nopol H 9378 HP pada bulan Oktober 2019 dengan cara Top up yang mana jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran yang sama per bulan sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran angsuran terakhir pada bulan April 2020 ;
- Bahwa benar terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI mengakui telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran terhadap keempat puluh tujuh invoice atau nota tagihan dari PT Lamicitra, VITO Machinery dan PT Sumber Damel Printing (PT SDP) kepada PT Grand Best Indonesia (PT GBI) ;

- Bahwa benar perbuatan tersebut sudah pernah dilakukan sejak tahun 2018 dengan cara gali lubang tutup lubang yang mana tagihan sekarang terdakwa gunakan untuk membayar tagihan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum tuntutan pidana dibacakan pihak korban PT Grand Best Indonesia (PT GBI) telah mengajukan gugatan ganti rugi terhadap terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini menunda perkara pidananya terlebih dahulu dan melanjutkan dengan perkara perdatanya ;

Menimbang, bahwa telah diajukan permohonan penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI tanggal 9 September 2020, yang dalam hal ini melalui kuasanya : RICKY K. MARGONO, SH, MH. YESAYA M. TAMPUBOLON, SH. M. ARIEF SYADEWA, SH. DAVID SURYA, SH, MH. MARULI TUA SINAGA, SH. AGUS SETIADI, S.Ag, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum serta Calon Advokat yang berkantor pada Kantor kuasanya "MARGONO – SURYA & Partners" yang beralamat di City Lofts Sudirman, Unit 720, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Agustus 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan Hormat,

PT GRAND BEST INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18 Tanggal 15 September 2005 dibuat di hadapan Deni Thanur SE., SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana perubahan terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 135 Tanggal 28 Februari 2020 dibuat dihadapan Stefanus Yuwono Tedjosaputro SH., M.Kn., Notaris di Semarang, diwakili oleh RISAWATY selaku Direktur, yang dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 diwakili oleh :

RICKY K MARGONO, S.H., M.H., DAVID SURYA, S.H., M.H.,
MARULI TUA SINAGA, S.H., M. RIZKY ARIE SYADEWA, S.H.,
YESAYA M. TAMPUBOLON, S.H., AGUS SETIADI S.Ag., SH.,

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Konsultan Hukum dan Calon Advokat dari Firma Hukum Margono ~ Surya & Partners yang beralamat di Citylofts Sudirman, Unit 720, Jalan K.H Mas Mansyur No. 121, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220 ;

Selanjutnya dalam Gugatan disebut sebagai PENGUGAT ;

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Permintaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Kepada Perkara Pidana (selanjutnya disebut "Gugatan") terhadap :

SDRI. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 337406490680002, beralamat di Jl. Taman Buah Ganesa R10 RT 008/ RW 005, Kel/ Desa Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, yang saat ini berada di Tahanan Cabang Kejaksaan Negeri Semarang, beralamat di Jl. Usman Janatin No. 2 Semarang ;

Bahwa Sdri. Srie Yunida Kusumadewi telah ditetapkan sebagai Terdakwa atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang ;

Selanjutnya dalam Gugatan disebut sebagai TERGUGAT.

Adapun fakta-fakta dan alasan-alasan sebagai dasar diajukannya Gugatan diuraikan sebagai berikut :

I. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT DAN KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia, sehingga dalam pendiriannya tersebut melekat suatu bentuk pertanggungjawaban (eigen aansprakelijkheid), dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan serta memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari hak dan kewajiban para pengurus, anggota atau pendirinya, sehingga sah untuk dapat dikatakan sebagai subyek hukum ;

Sedangkan Tergugat merupakan Mantan Karyawan yang bekerja di Perusahaan Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai Accounting Perusahaan ;

2. Bahwa Penggugat merupakan Korban atas dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Srie Yunida Kusumadewi sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TGL INVOICE	NO INVOICE	SUPPLIER	AMOUNT \$	AMOUNT (Rp)	NO GL	TANGGAL BAYAR
1	01 Maret 2020		LAMICITRA	24,603.26	402,140,285	200330028	2020-04-03
2	01 Maret 2020		LAMICITRA	1,432.20	23,409,309	200330024	2020-04-03
3	01 Maret 2020		LAMICITRA	777.60	12,709,872	200330023	2020-04-03
4	01 Maret 2020		LAMICITRA	4,347.00	71,051,715	200330022	2020-04-03
5	01 Maret 2020		LAMICITRA	3,948.00	64,530,060	200401027	2020-04-03
6	01 Maret 2020		LAMICITRA	19,184.40	313,569,018	200401028	2020-04-03
7	01 Maret 2020		LAMICITRA	57,447.90	938,985,926	200401029	2020-04-03
8	01 Maret 2020		LAMICITRA	32,164.80	525,733,656	200330025	2020-04-03
9	14 Januari 2020	VT005-0120	VITO MACHINERY	0.00	26,819,500	200219034	2020-02-25
10	03 Februari 2020	VT007-0220	VITO MACHINERY	0.00	33,455,200	200219034	2020-02-25
11	07 Februari 2020	VT009-0220	VITO MACHINERY	0.00	27,002,000	200225014	2020-03-02
12	05 Februari 2020	VT008-0220	VITO MACHINERY	0.00	25,840,800	200225014	2020-03-02
13	10 Maret 2020	VSQ0458-0320	VITO MACHINERY	0.00	6,000,000	200330029	2020-04-03
14	09 Maret 2020	VSQ0443-0320	VITO MACHINERY	0.00	2,310,000	200330029	2020-04-03
15	17 Februari 2020	VT012-0220	VITO MACHINERY	0.00	24,902,300	200324028	2020-04-09
16	04 Maret 2020	VSQ0423-0320	VITO MACHINERY	0.00	807,000	200326004	2020-04-09
17	19 Februari 2020	VT013-0220	VITO MACHINERY	0.00	30,298,200	200326004	2020-04-09
18	10 Maret 2020	VSQ0464-0320	VITO MACHINERY	0.00	7,269,000	200326004	2020-04-09
19	11 Februari 2020	VT010-0220	VITO MACHINERY	0.00	39,454,000	200327001	2020-04-09
20	10 Januari 2020	VT004-0120	VITO MACHINERY	0.00	22,051,300	200203012	2020-03-09
21	15 Januari 2020	VT006-0120	VITO MACHINERY	0.00	23,413,800	200218014	2020-02-25
22	12 Februari 2020	VT011-0220	VITO MACHINERY	0.00	26,455,800	200324017	2020-03-31
23	06 Januari 2020	VT002-0120	VITO MACHINERY	0.00	27,499,000	200120026	2020-02-07
24	03 Januari 2020	VT001-0120	VITO MACHINERY	0.00	27,463,000	200130018	2020-02-07
25	08 Januari 2020	VT003-0120	VITO MACHINERY	0.00	27,882,700	200130018	2020-02-07
26	10 Februari 2020	INV-20/0126/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	69,595,718	200311062	2020-03-23
27	10 Maret 2020	INV-20/0187/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	87,797,810	200401010	2020-04-03
28	10 Maret 2020	INV-20/0204/SDP	SUMBER DANIEL	0.00	176,251,770	200331045	2020-04-03

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PRINTING				
29	10 Maret 2020	INV-20/0209/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	28,342,459	200331044	2020-04-03
30	10 Maret 2020	INV-20/0210/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	2,167,485	200331044	2020-04-03
31	10 Maret 2020	INV-20/0211/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	2,768,917	200331044	2020-04-03
32	10 Maret 2020	INV-20/0212/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	5,998,314	200331044	2020-04-03
33	10 Maret 2020	INV-20/0213/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	9,893,637	200331044	2020-04-03
34	10 Maret 2020	INV-20/0240/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	4,937,292	200331041	2020-04-03
35	10 Maret 2020	INV-20/0203/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	17,053,499	200331041	2020-04-03
36	10 Maret 2020	INV-20/0206/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	1,797,791	200331041	2020-04-03
37	10 Maret 2020	INV-20/0207/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	5,523,768	200331041	2020-04-03
38	10 Maret 2020	INV-20/0208/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	13,388,888	200331041	2020-04-03
39	10 Maret 2020	INV-20/0205/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	257,541,217	200331034	2020-04-03
40	10 Maret 2020	INV-20/0186/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	167,566,787	200331006	2020-04-09
41	10 Maret 2020	INV-20/0185/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	19,836,253	200331005	2020-04-09
42	10 Maret 2020	INV-20/0184/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	167,222,315	200331004	2020-04-09
43	10 Maret 2020	INV-20/0182/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	4,804,790	200331002	2020-04-09
44	10 Maret 2020	INV-20/0181/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	2,119,824	200331002	2020-04-09
45	10 Maret 2020	INV-20/0183/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	5,061,079	200331002	2020-04-09
46	10 Maret 2020	INV.20/0189/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	4,092,968	200401011	2020-04-03
47	10 Maret 2020	INV-20/0188/SDP	SUMBER DAMEL PRINTING	0.00	1,467,908	200401011	2020-04-03

TOTAL : 3,786,283,929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)

3. Bahwa Tergugat telah mengakui perbuatannya melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 29 April 2020 dan Berita Acara Pertemuan tanggal 29 April 2020, 30 April 2020 dan 11 Mei 2020 ;

4. Bahwa atastindakan nyayang melakukan Penggelapanuang Perusahaan, maka Penggugat telah mengajukan laporan kepada Kepolisian Sektor Kawasan

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tanjung Emas sebagaimana terdapat dalam Laporan Polisi No. LP/B/03/V/2020/Sek KPTE tanggal 13 Mei 2020, dan saat ini Tergugat telah ditetapkan sebagai Terdakwa sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-13/M.310.8/Epp.2/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, dan tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No. 484/Pid.B/2020/PN.Smg ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu" ;
6. Bahwa Gugatana quo diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 98 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi "Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan Pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan" ;
7. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHP di atas serta mengingat bahwa Gugatan ini diajukan sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakannya tuntutannya sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) KUHP, maka Penggugat memiliki Hak dan Kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Kepada Perkara Pidana ini kepada Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No. 484/ Pid.B/ 2020/ PN.Smg, dan Majelis Hakim Perkar aquo juga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatana aquo ;

II. FAKTA-FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Gugatan ini diajukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Penggugat sebagai Korban atas dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat selama bekerja di Perusahaan Penggugat. Gugatan ini sejalan dengan salah satu asas/ prinsip penyelenggaraan persidangan, yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan" ;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Gugatan ini juga sejalan dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Acara Pidana, yaitu asas yang tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat Terdakwa saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada kepentingan orang lain, yaitu orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

2. Bahwa Tergugat selama bekerja di Perusahaan Penggugat mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 29 April 2020, yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan benar bahwa saya telah menggelapkan uang sejumlah Rp.3.354.762.855,- yang seharusnya saya bayarkan untuk PT Lamicitra Nusantara dan PT Printing” ;

Note : Angka sebesar Rp.3.354.762.855,- sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 29 April 2020 merupakan temuan awal oleh Perusahaan. Angka tersebut terus bertambah seiring dengan pengecekan yang dilakukan oleh Perusahaan ;

3. Bahwa Tergugat mengakui tindakannya sudah dilakukan sejak tahun 2019, hal ini sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 29 April 2020. Uang tersebut dipergunakan Tergugat untuk membayarkan utang-utang Tergugat dan mantan suaminya. Tergugat juga menyampaikan bahwa tindakannya dilakukan secara sengaja dan sadar. Tergugat memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat setiap bulannya telah menerbitkan cek sebagai alat pembayaran atas tagihan-tagihan dari Para Supplier dan memerintahkan Tergugat selaku Accounting Perusahaan untuk melakukan pembayaran, namun Tergugat secara sengaja dan sadar mencairkan cek tersebut dan uangnya kemudian disetor ke rekening pribadinya. Akibatnya pembayaran kepada Para Supplier tidak dilakukan oleh Tergugat ;
5. Bahwa tindakan Tergugat telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, yaitu Penggugat yang harus mengeluarkan kembali sejumlah biaya untuk melunasi tagihan Para Supplier yang belum dibayarkan oleh Tergugat ;

Selain itu, tindakan Tergugat sangatlah membahayakan kelangsungan usaha Penggugat mengingat Penggugat dalam menjalankan usahanya sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung pada bahan-bahan baku yang disediakan oleh Para Supplier. Apabila Supplier menghentikan penyediaan bahan-bahan baku kepada Penggugat, maka proses produksi menjadi tidak dapat dilaksanakan dan akibatnya seluruh Karyawan dari Penggugat juga akan kehilangan pekerjaan ;

Sebagai contoh, salah satu supplier yang tidak dibayarkan oleh Tergugat adalah PT Lamicitra Nuasantara, yang notabene merupakan Pihak Pengelola Kawasan Industri Pelabuhan Tanjung Mas, yaitu tempat/ kedudukan dari Penggugat. Apabila Pihak PT Lamicitra Nusantara mengusir Penggugat oleh karena belum melakukan pembayaran sewa gedung, maka akibatnya adalah Penggugat tidak dapat menjalankan perusahaannya dan mengakibatkan ±2000 Karyawan Penggugat akan kehilangan pekerjaan ;

6. Bahwa M Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP halaman 15 memberikan penjelasan terhadap Gugatan Ganti Kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 – 101 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana itu sendiri ;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang diakibatkan Tindak Pidana ditujukan kepada “sipelakutindakpidana”, yaitu Terdakwa ;
- c. Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan kepada Terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa

Terhadap pendapat Yahya Harahap di atas serta dihubungkan dengan Gugatan a quo, maka dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana itu sendiri

Bahwa kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) timbul oleh karena tindak pidana Penggelapan uang Perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika bekerja di Perusahaan Penggugat ;

Selain itu, Penggugat juga merupakan Korban langsung atas dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini dikarenakan Tergugat telah menerbitkan cek sebagai alat pembayaran atas tagihan Para Supplier, namun faktanya Tergugat secara sengaja dan sadar mencairkan cek tersebut dan uang tersebut kemudian disetor kerekening pribadinya. Akibatnya Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang diakibatkan Tindak Pidana ditujukan kepada “si pelaku tindak pidana”, yaitu Terdakwa :

Bahwa Gugatana quo ditujukan langsung kepada Tergugat sebagai Terdakwa atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan, yang mana Persidangan atas dugaan tindak pidana tersebut sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Semarang ;

- c. Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan kepada Terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa :

Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara No. 484/ Pid.B/ 2020/ PN.Smg, untuk menggabungkan Tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan Penggugat Kepada Perkara Pidana yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim. Penggugat juga meminta agar Gugatan a quo diputus sekaligus bersamaan dengan perkara pidana yang ditujukan kepada Tergugat dalam bentuk satu putusan ;

7. Bahwa Gugatan a quo sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Yurisprudensi sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/ Pid.B/ 2014/ PN.PRM halaman 26 Paragraf 1, Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya menyebutkan, “Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan yang diajukan oleh Korban Syamsimal Pgl Elok Gadih dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon (korban) untuk penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti kerugian dengan pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan pemohon tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berwenang untuk mengadilinya” ;

Majelis Hakim pada Amar Putusannya mengabulkan permohonan ganti kerugian yang diajukan pemohon untuk sebagian dan menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian pemohon sebesar Rp.2.747.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090/ Pid.B/ 2010/ PN.Bwi halaman 16 Paragraf 2, Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan “Menimbang, bahwa Penggabungan gugatan ganti kerugian oleh Saksi Korban bernama Ariyanto SE, terhadap terdakwa tersebut diajukan sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya, sehingga menurut Majelis Hakim penggabungan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh saksi korban Ariyanto SE tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini”.

Majelis Hakim dalam Amar Putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat (Terdakwa) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHP mengatur “Apabila Pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut” ;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Gugatana quo adalah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) KUHP menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari dugaan Tindak Pidana yang dilakukan Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

III. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

1. Bahwa mengenai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPdata ditentukan “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”, oleh karenanya mewajibkan Tergugat bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan penggelapan uang Perusahaan yang dilakukannya ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, seseorang dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :
 - a. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum ;

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya kesalahan ;
- c. Adanya kerugian ;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian ;

Adapun unsur-unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum

Bahwa definisi “melawan hukum” putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut :

- 1) Melanggar hak orang lain

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan melawan hukum apabila telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya) ;

Bahwa Tergugat yang melakukan tindak pidana penggelapan uang Perusahaan secara nyata-nya telah merugikan Penggugat sebagai Badan Hukum Perseroan. Uang yang disediakan Penggugat tersebut seharusnya dipergunakan sebagai alat pembayaran kepada Para Supplier Penggugat, namun faktanya Tergugat secara sengaja dan sadar mencairkan cek tersebut dan uangnya disetor kerekening pribadinya dan tidak melakukan pembayaran kepada Para Supplier ;

Akibat dari tindakannya, selain menimbulkan kerugian sebesar Rp..3.786.283.929 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), Penggugat juga merasa dirugikan kehormatan dan namanya di hadapan Para Supplier karena dianggap tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan tepat waktu. Padahal Penggugat setiap bulannya sudah menerbitkan cek sebagai alat pembayaran kepada Para Supplier, namun Tergugat malah menyetorkan uang tersebut kerekening pribadinya ;

- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukum baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa kepada Tergugat selaku Accounting Perusahaan diberikan tanggungjawab untuk melakukan pembayaran kepada Para Supplier, namun faktanya Tergugat dengan sengaja dan sadar malah mencairkan cek tersebut dan uangnya disetor kerekeningnya. Tindakan Tergugat tersebut secara nyata-nyata telah menunjukkan jika Tergugat tidak mematuhi kewajiban dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pembayaran kepada Para Supplier ;

3) Bertentangan dengan kesusilaan :

Tindakan Tergugat yang melakukan penggelapan uang Perusahaan secara nyata-nyata telah bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan ketentuan perundang-undangan ;

4) Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam masyarakat :

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penggelapan Uang Perusahaan secara jelas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan undang-undang dan keputusan yang berlaku di dalam masyarakat ;

b. Adanya kesalahan :

Bahwa unsur adanya kesalahan ini menekankan jika perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena suatu kesengajaan dan dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Tergugat telah mengakui jika tindakannya yang melakukan penggelapan uang perusahaan sudah dilakukan berulang-ulang, yaitu sejak tahun 2019 (Vide BAP tanggal 29 April 2020). Tergugat juga menyampaikan jika tindakannya dilakukan secara sengaja dan sadar karena Tergugat mengetahui kelemahan sistem keuangan Penggugat dan Tergugat yang memanfaatkan rasa kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat. Akibat dari tindakannya, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

c. Adanya kerugian :

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penggelapan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah). Selain kerugian riil senilai uang tersebut di atas, Penggugat juga mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan dari Para Supplier karena menganggap Penggugat tidak mampu membayarkan tagihan sesuai dengan waktu yang ditentukan ;

d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian :

Bahwa setiap perbuatan Tergugat memiliki hubungan sebab akibat terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

Tindakan Tergugat yang melakukan penggelapan uang perusahaan tentunya mengakibatkan kerugian yang nyata-nyata bagi Penggugat sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta duaratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah). Oleh karenanya juga mewajibkan Tergugat membayar setiap kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum kepada Penggugat ;

4. Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan diatas telah secara terang dan jelas bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penggelapan uang perusahaan merupakan bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat kepada Penggugat, yang mana atas tindakannya tersebut juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karenanya juga mewajibkan Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIIL BAGI PENGGUGAT :

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang dengan sengaja dan sadar melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan, maka telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

V. PERMOHONAN SITA JAMINAN, PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN UANG PAKSA (DWANGSOM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata mengatur “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;

Dengan demikian dalam hal ini segala harta yang dimiliki Tergugat, baik barang atau harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian akan dijadikan jaminan sebagai alternative penggantian kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

2. Bahwa Tergugat pada saat dilakukan pertemuan dengan Penggugat pernah menawarkan sejumlah asset milik Tergugat untuk dijadikan sebagai ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat (Vide Surat Pernyataantanggal 29 April 2020). Oleh karenanya dengan mempertimbangkan fakta tersebut di atas serta bertujuan agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia atau illusoair dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR), Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Semarang Cq. Majelis Hakim Perkara Pidana No. 484/Pid.B/2020/PN.Smg untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), khususnya terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada Aset Tergugat berupa :

- a. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5242 seluas 96 M2 atas nama Srie Yunida Kusumadewi yang beralamat di Jl. Kampung Pedurungan Tengah RT 000/ RW 005, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah ;
- b. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5788 seluas 303 M2 atas nama Srie Yunida Kusumadewi yang beralamat di Jl. Kampung Pedurungan Tengah RT 000/ RW 005, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah ;
- c. 1 (satu) Mobil dengan Tipe Honda BRV dengan plat nomor H 9378 HP atas nama Srie Yunida Kusumadewi, yang mana mobil tersebut saat ini dalam Penyitaan oleh Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Semarang ;
- d. 1 (satu) Mobil dengan Tipe Pajero dengan plat nomor H 8601 H atas nama Srie Yunida Kusumadewi, yang mana mobil tersebut saat ini dalam Penyitaan oleh Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Semarang ;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim agar menetapkan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat bersamaan dengan Putusan Pidana yang dijatuhkan kepada Tergugat ;

3. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim asset milik Tergugat yang telah diletakkan Sita Jaminan tersebut diambil untuk diberikan kepada Penggugat sebagai ganti kerugian atas tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat ;
4. Bahwa dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, Penggugat mohon Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi ;
5. Bahwa agar gugatan ini tidak diputus sia-sia dan untuk menjamin pemenuhan ganti kerugian dari Tergugat serta untuk menghindari terjadinya kelalaian Tergugat dalam mematuhi dan melaksanakan Amar Putusan Majelis Hakim mengenai pembayaran ganti kerugian, maka cukup beralasan dan patut bagi Tergugat untuk dikenakan uang paksa (dwangsom) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari sampai dengan dilunasinya kewajiban hutang-hutangnya jika Tergugat menolak untuk melaksanakan isi putusan majelis hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
6. Bahwa mempertimbangkan tindakan Tergugat yang secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka cukup beralasan jika kemudian Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili Perkara Pidana No. 484/ Pid.B/ 2020/ PN.Smg berkenan untuk mengabulkan Gugatan a quo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan (Consevoitoe Beslaag) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada Aset Tergugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5242 seluas 96 M2 atas nama Srie Yunida Kusumadewi yang beralamat di Jl. Kampung Pedurungan Tengah RT 000/RW 005, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah ;
- b. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5788 seluas 303 M2 atas nama Srie Yunida Kusumadewi yang beralamat di Jl. Kampung Pedurungan Tengah RT 000/RW 005, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah ;
- c. 1 (satu) Mobil dengan Tipe Honda BRV dengan plat nomor H 9378 HP atas nama Srie Yunida Kusumadewi, yang mana mobil tersebut saat ini dalam Penyitaan oleh Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Semarang;
- d. 1 (satu) Mobil dengan Tipe Pajero dengan plat nomor H 8601 H atas nama Srie Yunida Kusumadewi, yang mana mobil tersebut saat ini dalam Penyitaan oleh Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Semarang ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan (2) KUHAP ;
3. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab penuh untuk membayar seluruh kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta duaratus delapanpuluh tigaribu sembilanratus dua puluh sembilan rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada Aset Tergugat berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5242 seluas 96 M2 atas nama Srie Yunida Kusumadewi yang beralamat di Jl. Kampung Pedurungan Tengah RT 000/ RW 005, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah ;

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5788 seluas 303 M2 atas nama Srie Yunida Kusumadewi yang beralamat di Jl. Kampung Pedurangan Tengah RT 000/ RW 005, Kelurahan Pedurangan Tengah, Kecamatan Pedurangan, Kota Semarang, Jawa Tengah ;

c. 1 (satu) Mobil dengan Tipe Honda BRV dengan plat nomor H 9378 HP atas nama Srie Yunida Kusumadewi, yang mana mobil tersebut saat ini dalam Penyitaan oleh Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Semarang ;

d. 1 (satu) Mobil dengan Tipe Pajero dengan plat nomor H 8601 H atas nama Srie Yunida Kusumadewi, yang mana mobil tersebut saat ini dalam Penyitaan oleh Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Semarang ;

6. Menetapkan bahwa hasil penjualan dari Aset milik Tergugat yang disita tersebut diambil untuk diberikan kepada Penggugat sebagaimana tikerugian atas penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya hingga diselesaikannya sisa kewajiban pembayaran kepada Tergugat, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi dan/ atau peninjauan kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;
9. Menghukum dan membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Demikian gugatan ini diajukan, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, memutus dan mengadili Gugatan a quo untuk berkenan mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan jawaban/ keberatan tanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya :

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya Asas Praduga Tak Bersalah, yang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan Penegakan Hukum ;
- Bahwa penggabungan gugatan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP dalam pelaksanaannya bersifat Pasif dan tidak mengikat, karena dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP Pasal 7 ayat (1) diatur tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal petikan atau salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa Tanggapan dari Penuntut Umum atas penggabungan perkara Gugatan ganti rugi terhadap perkara pidana Nomor 484/ Pid. B/ 2020/ PN. Smg, yang pada pokoknya :

- Bahwa terkait hukum yang dapat dipertemukannya hukum perdata dengan hukum pidana, yang semula tidak tunduk pada KUHAP dan atas adanya Pasal 98 KUHAP menjadi tunduk pada Hukum acara Pidana ;
- Bahwa sistem Hukum Pidana Indonesia yang menganut asas Praduga Tidak Bersalah, sehingga seseorang tak bersalah sebelum adanya Putusan Pengadilan dan berkekuatan Hukum Tetap, dan Hakim juga memiliki kewenangan yang terkandung dalam Pasal 14.C KUHP, yang dengan mencantumkan syarat khusus ganti rugi bersama-sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Sehingga Penuntut Umum tidak keberatan atas adanya Penggabungan perkara pidana dan perkara perdata dalam perkara a quo tersebut sepanjang tidak menghambat proses peradilan pidana yang berjalan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan penggugat, Jawaban Penasehat hukum terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim Telah membacakan dipersidangan Penetapan Nomor 484/ Pid.B/ 2020/ PN. Smg, tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang Gugatan Permintaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian atas nama terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, Nomor 484/ Pid.B/ 2020/ PN Smg ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum menghadirkan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik, sedangkan Tergugat (terdakwa) juga tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 Oktober 2020 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Oktober 2020 ;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat (PT. Grand Best Indonesia) telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Akta Pendirian PT Grand Best Indonesia No. 18 tanggal 15 September 2005, dibuat di hadapan Deni Thanur, SE., SH., M.Kn., Notaris di Jakarta (diberi tanda **P- 1**) ;
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Grand Best Indonesia No. 60 tanggal 10 Juli 2019, dibuat di hadapan Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST., SH., M.Kn., Notaris di Kota Semarang (diberi tanda **P- 2**) ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Tanggal 29 April 2020, yang menyatakan Tergugat/ Terdakwa mengakui tindakannya melakukan penggelapan Uang Perusahaan sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang seharusnya Tergugat/ Terdakwa bayarkan untuk PT Lamicitra Nusantara dan PT Sumber Damel Printing, (diberi tanda **P- 3**) ;
4. Foto copy Berita Acara Pertemuan (Minute of Meeting) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 29 April 2020 Pukul 13.40 WIB s/d 15.30 WIB, (diberi tanda **P- 4**) ;
5. Foto copy Berita Acara Pertemuan (Minute of Meeting) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 April 2020 yang bertempat di Kantor Penggugat, (diberi tanda **P- 5**)
6. Foto copy Berita Acara Pertemuan (Minute of Meeting) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Mei 2020 yang bertempat di Kantor Penggugat, (diberi tanda **P- 6**) ;
7. Foto copy Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-13/ M.3.10.8/ Epp.2/ 07/ 2020, tanggal 17 Juli 2020 (diberi tanda **P- 7**) ;
8. - Foto copy Invoice tanggal 1 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Lamicitra Nusantara dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar \$24.603,26 (dua puluh empat ribu enam ratus tiga koma dua puluh enam dolar amerika), (diberi tanda **P- 8.A**) ;
 - Foto copy Invoice tanggal 1 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Lamicitra Nusantara dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar \$1.432,20 (seribu empat ratus tiga puluh dua koma dua puluh dolar amerika), (diberi tanda **P- 8.B**) ;
 - Foto copy Invoice tanggal 1 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Lamicitra Nusantara dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar \$777,60 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dolar amerika), (diberi tanda **P- 8.C**) ;
 - Foto copy Invoice tanggal 1 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Lamicitra Nusantara dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar \$4.347,00 (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh dolar amerika), (diberi tanda **P- 8.D**) ;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Invoice tanggal 1 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Lamicitra Nusantara dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar \$3.948,00 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan dolar amerika), (diberi tanda **P- 8.E**) ;
- Foto copy Invoice tanggal 1 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Lamicitra Nusantara dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar \$19.184,40 (sembilan belas ribu seratus delapan puluh empat koma empat puluh dolar amerika), (diberi tanda **P- 8.F**) ;
- Foto copy Invoice tanggal 1 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Lamicitra Nusantara dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar \$57.447,90 (lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh koma Sembilan puluh dolar amerika), (diberi tanda **P- 8.G**) ;
- Foto copy Invoice tanggal 1 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Lamicitra Nusantara dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar \$32.164,80 (tiga puluh dua ribu seratus enam puluh empat koma delapan puluh dolar amerika), (diberi tanda **P- 8.H**) ;
- 9. - Foto copy Invoice Nomor VT005-0120 tanggal 14 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.26.819.500,- (dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah), (diberi tanda **P- 9.A**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VT007-0220 tanggal 03 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.33.455.200,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), (diberi tanda **P- 9.B**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VT009-0220 tanggal 07 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.27.002.000,- (dua puluh tujuh juta dua ribu rupiah), (diberi tanda **P- 9.C**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VT008-0220, tanggal 05 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.25.840.800,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), (diberi tanda **P- 9.D**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VSQ0458-0320, tanggal 10 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), (diberi tanda **P- 9.E**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VSQ0443-0320 tanggal 09 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), (diberi tanda **P- 9.F**) ;

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Invoice Nomor VT012-0220, tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.24.902.300,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus rupiah), (diberi tanda **P- 9.G**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VSQ0423-0320, tanggal 04 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah), (diberi tanda **P- 9.H**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VT013-0220 tanggal 19 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.30.298.200,- (tiga puluh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), (diberi tanda **P- 9.I**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VSQ0464-0320 tanggal 10 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.7.269.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), (diberi tanda **P- 9.J**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VT010-0220, tanggal 11 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.39.454.000,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), (diberi tanda **P- 9.K**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VT004-0120, tanggal 10 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.22.051.300,- (dua puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah), (diberi tanda **P- 9.L**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VT006-0120, tanggal 15 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.23.413.800,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), (diberi tanda **P- 9.M**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VT011-0220 tanggal 12 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.26.455.800,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), (diberi tanda **P- 9.N**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VT002-0120 tanggal 06 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.27.499.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), (diberi tanda **P- 9.O**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VT001-0120 tanggal 03 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sebesar Rp.27.463.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), (diberi tanda **P- 9.P**) ;
- Foto copy Invoice Nomor VT003-0120 tanggal 08 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Vito Machinery dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.27.882.700,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), (diberi tanda **P- 9.Q**) ;
- 10.- Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0126/ SDP tanggal 10 Februari 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.69.595.718,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), (diberi tanda **P- 10.A**) ;
- Foto copy Invoicenomor : INV-20/0187/SDP tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT. Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.87.797.810,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah), (diberi tanda **P- 10.B**) ;
 - Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0204/ SDP tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.176.251.770,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). (diberi tanda **P- 10.C**) ;
 - Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0209/ SDP, tanggal 10 Maret 2020, yang diterbitkan oleh PT. Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.28.342.459 (dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), (diberi tanda **P- 10.D**) ;
 - Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0210/ SDP tanggal 10 Maret 2020, yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.2.167.485 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), (diberi tanda **P- 10.E**) ;
 - Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0211/ SDP, tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT. Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.2.768.917,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), (diberi tanda **P- 10.F**) ;
 - Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0212/ SDP tanggal 10 Maret 2020, yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.5.998.314 (lima juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah), (diberi tanda **P- 10.G**) ;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0213/ SDP tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.9.893.637,- (sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), (diberi tanda **P- 10.H**);
- Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0240/ SDP tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp.4.937.292 (empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), (diberi tanda **P- 10.I**) ;
- Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0203/ SDP tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.17.053.499,- (tujuh belas juta lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), (diberi tanda **P- 10.J**) ;
- Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0206/ SDP, tanggal 10 Maret 2020, yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.1.797.791,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah), (diberi tanda **P- 10.K**) ;
- Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0207/ SDP, tanggal 10 Maret 2020, yang diterbitkan oleh PT. Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.5.523.768,- (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), (diberi tanda **P- 10.L**) ;
- Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0208/ SDP, tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.13.388.888,- (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), (diberi tanda **P- 10.M**) ;
- Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0205/ SDP, tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.257.541.217,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah), (diberi tanda **P- 10.N**) ;
- Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0186/ SDP tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT. Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.167.566.787,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), (diberi tanda **P- 10.O**) ;
- Foto copy Invoice nomor : INV-20/0185/SDP tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.19.836.253,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), (diberi tanda **P-10.P**) ;

- Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0184/ SDP tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.167.222.315,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah), (diberi tanda **P-10.Q**) ;
 - Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0182/ SDP tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.4.804.790,- (empat juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah), (diberi tanda **P-10.R**) ;
 - Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0181/ SDP, tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.2.119.824,- (dua juta seratus Sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), (diberi tanda **P-10.S**) ;
 - Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0183/ SDP, tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.5.061.079,- (lima juta enam puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah), (diberi tanda **P-10.T**) ;
 - Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0189/ SDP tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.4.092.968,- (empat juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), (diberi tanda **P-10.U**) ;
 - Foto copy Invoice nomor : INV-20/ 0188/ SDP tanggal 10 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Sumber Damel Printing dengan besaran tagihan yang digelapkan oleh tergugat sebesar Rp.1.467.908,- (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah), (diberi tanda **P-10.V**) ;
11. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/ 03/ VI/ 2020/ JATENG/ RESTABES SMG/ SEK KPTE, tanggal 13 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, (diberi tanda **P-11**) ;
12. Foto copy Surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Nomor B/ 09/ VI/ 2020/ Reskrim, tanggal 13 Mei 2020 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, (diberi tanda **P-12**) ;
13. Foto copy Surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Nomor B/ 10/ VI/ 2020/ Reskrim, tanggal 14 Mei 2020 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, (diberi tanda **P-13**) ;
14. Foto copy Surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Nomor B/ 264/ VI/ RES.1.11/ 2020, tanggal 3 Juni 2020 tentang

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), (diberi tanda **P-14**) ;
15. Foto copy Surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Nomor B/ 307/ VI/ RES.1.11/ 2020, tanggal 24 Juni 2020 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), (diberi tanda **P-15**) ;
16. Foto copy Surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Nomor B/ 327/ VI/ RES.1.11/ 2020, tanggal 13 Juli 2020 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), (diberi tanda **P-16**) ;
17. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/ 07.c/ VI/ 2020/ Reskrim, tanggal 13 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, (diberi tanda **P- 17**) ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5242 seluas 96 M2 atas nama Srie Yunida Kusumadewi yang beralamat di Jl. Kampung Pedurungan Tengah, RT.000/ RW.005, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, (diberi tanda **P- 18**) ;
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5788 seluas 303 M2 atas nama Srie Yunida Kusumadewi yang beralamat di Jl. Kampung Pedurungan Tengah RT.000/ RW.005, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, (diberi tanda **P- 19**) ;
20. Foto copy Surat Keputusan No. 0504E/ PHK/ GBI/ V/ 2020, tanggal 14 Mei 2020, tentang Perintah Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Srie Yunida Kusumadewi yang diterbitkan oleh PT Grand Best Indonesia, (diberi tanda **P- 20**) ;
- 21.- Foto Tangkapan Layar Foto Tergugat pada akun Media Sosial Instagram miliknya dengan nama @ayuniwulan_ tanggal 25 Januari 2020, (diberi tanda **P- 21.A**) ;
- Foto Tangkapan Layar Foto Tergugat pada akun Media Sosial Instagram miliknya dengan nama @ayuniwulan_ tanggal 25 Januari 2020, (diberi tanda **P- 21.B**) ;
 - Foto Tangkapan Layar Foto Tergugat pada akun Media Sosial Instagram miliknya dengan nama @ayuniwulan_ tanggal 25 Januari 2020, (diberi tanda **P- 21.C**) ;
 - Foto Tangkapan Layar Foto Tergugat pada akun Media Sosial Instagram miliknya dengan nama @ayuniwulan_ tanggal 19 Januari 2020, (diberi tanda **P- 21.D**) ;
- 22.- Foto Dokumentasi (Foto) pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 30 April 2020, (diberi tanda **P- 22.A**) ;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Dokumentasi (Foto) pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 30 April 2020, (diberi tanda **P- 22.B**) ;
- 23.- Foto Dokumentasi (Foto) pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 29 April 2020, (diberi tanda **P- 23.A**) ;
 - Foto Dokumentasi (Foto) pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 29 April 2020, (diberi tanda **P- 23.B**) ;
 - Foto Dokumentasi (Foto) pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 29 April 2020, (diberi tanda **P- 23.C**) ;
- 24. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayarandari PENGUGAT kepada PT Lamicitra Nusantara, Tbk, yang terdiri dari :Fund Demand Application PT Grand Best Indonesia kepada PT Lamicitra Nusantara, Tbk tanggal 04 Maret 2020 dengan Nomor Payment P02087, P02090, P02089, P02088, P02086, P02872, P02874, dan P02873, sebesar Rp.2.352.129.840,- (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), (diberi tanda **P- 24.A**) ;
 - Foto copy Cek Bank Central Asia (BCA) KCU Semarang dengan Nomor EG 686604 sebesar Rp.5.292.494.326,- (lima miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), (diberi tanda **P- 24.B**) ;
 - Foto copy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO No. 200403064 tanggal 03 April 2020 untuk tagihan PT Lami Citra Nusantara sebesar Rp.2.411.910.341,- (dua miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), (diberi tanda **P- 24.C**) ;
- 25. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran yang kedua kalinya (Double Payment) oleh Penggugat kepada Supplier atas nama PT Lamicitra Nusantara Tbk, yaitu terdiri dari : Fund Demand Application PT Grand Best Indonesia tanggal 04 Mei 2020 kepada PT Lamicitra Nusantara Tbk, sebesar Rp.2.244.488.781,- (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), (diberi tanda **P- 25.A**) ;
 - Foto copy Cek Bank Central Asia (BCA) KCU Semarang dengan Nomor EG 686614 sebesar Rp.2.883.554.712,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah), (diberi tanda **P- 25.B**) ;
 - Foto copy Permohonan Pengiriman Uang (Application for Fund Transfer) Bank Central Asia (BCA) dari PT Grand Best Indonesia kepada PT Lamicitra Nusantara Tbk, tanggal 04 Mei 2020, sebesar Rp.2.244.488.781,- (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), (diberi tanda **P- 25.C**) ;

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Journal Voucher VNO 200504105 tanggal 04 Mei 2020 sebagai pembayaran tagihan PT Lamicitra Nusantara Tbk, sebesar Rp.2.244.488.781,- (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), (diberi tanda **P- 25.D**) ;
- 26. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran dari Penggugat kepada PT Sumber Damel Printing, yaitu terdiri dari : Fund Demand Application PT Grand Best Indonesiatanggal 23 Maret 2020 kepada PT Sumber Damel Printing dengan Nomor Payment P01892 dan P01981 senilai Rp.78.990.157,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), (diberi tanda **P- 26.A**) ;
- Foto copy Fund Demand Application PT Grand Best Indonesia tanggal 03 April 2020, kepada PT SumberDamel Printing dengan Nomor Payment P02077, P0206, PP02060, P02061, P02822, P02809, P02810, dan P02813 sebesar Rp.1.002.608.015,- (satu miliar dua juta enam ratus delapan ribu lima belas rupiah), (diberi tanda **P- 26.B**) ;
- Foto copy Fund Demand Application PT Grand Best Indonesia tanggal 09 April 2020 kepada PT Sumber Damel Printing dengan Nomor Payment P02819, P02820, P02814, dan P02818 senilai Rp.369.167.570,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), (diberi tanda **P- 26.C**) ;
- Foto copy Cek Bank BCA KCU Semarang Nomor EG 686606 tanggal 09 April 2020 sebesar Rp.3.947.635.756,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), (diberi tanda **P- 26.D**) ;
- Foto copy Cek Bank BCA KCU Semarang Nomor EG 686604, tanggal 03 April 2020 sebesar Rp.5.292.494.326,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), (diberi tanda **P- 26.E**) ;
- Foto copy Cek Bank BCA Nomor EE 902600, tanggal 23 Maret 2020, sebesar Rp.2.206.965.477,- (dua miliar dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), (diberi tanda **P- 26.F**) ;
- Foto copy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200323067 tanggal 23 Maret 2020 untuk tagihan PT Sumber Damel Printing sebesar Rp.78.990.157,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), (diberi tanda **P- 26.G**) ;
- Fotocopy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200403019 tanggal 03 April 2020 untuk tagihan PT Sumber Damel Printing sebesar Rp.1.002.608.015,- (satu miliar dua juta enam ratus delapan ribu lima belas rupiah), (diberi tanda **P- 26.H**) ;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200409019 tanggal 09 April 2020 untuk tagihan PT Sumber Damel Printing sebesar Rp.369.167.570,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), (diberi tanda **P- 26.I**) ;
- 27.1 (satu) Bundel Pembayaran yang Kedua Kalinya (Double Payment) dari Penggugat kepada PT Sumber Damel Printing, yang terdiri dari : Fund Demand Application PT Grand Best Indonesia kepada PT Sumber Damel Printing sebesar Rp.1.718.030.531,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), (diberi tanda **P- 27.A**) ;
- Foto copy Bukti Setoran Bank BCAtanggal 15 Mei 2020 dari PT Grand Best Indonesia kepada PT Sumber Damel Printing sebesar Rp.1.718.030.531,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), (diberi tanda **P- 27.B**) ;
- Foto copy Cek Bank BCA KCU Semarang dengan Nomor EG 686648 sebesar Rp.3.592.724.445,- (tiga miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), (diberi tanda **P- 27.C**) ;
- Foto copy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200515070 tanggal 15 Mei 2020 untuk tagihan PT Sumber Damel Printing sebesar Rp.1.721.115.394 (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus lima belas ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah), (diberi tanda **P- 27.D**) ;
- 28.1 (satu) Bundel Pembayaran Pertama dari Penggugat kepada Supplier atas nama Vito Machinery, yang terdiri dari : Journal Voucher PT Grand Best Indonesia nomor VNO 200225065 tanggal 25 Februari 2020 senilai Rp.125.136.200,- (seratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah), (diberi tanda **P- 28.A**) ;
- Fotocopy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200302043 tanggal 02 Maret 2020 senilai Rp.52.842.800,- (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah), (diberi tanda **P- 28.B**) ;
- Fotocopy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200403041 tanggal 3 April 2020 senilai Rp.8.310.000,- (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), (diberi tanda **P- 28.C**) ;
- Fotocopy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200409029 tanggal 9 April 2020 senilai Rp.115.758.500,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), (diberi tanda **P- 28.D**) ;
- Fotocopy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 2003090065 tanggal 9 Maret 2020 senilai Rp.33.711.300,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), (diberi tanda **P- 28.E**) ;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200225065 tanggal 7 Februari 2020 senilai Rp.125.136.200,- (seratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah), (diberi tanda **P- 28.F**) ;
- Foto copy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200331109 tanggal 31 Maret 2020 senilai Rp.27.646.800,- (dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah), (diberi tanda **P- 28.G**) ;
- Foto copy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200207051 tanggal 7 Februari 2020 senilai Rp.193.990.800,- (seratus Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), (diberi tanda **P- 28.H**) ;
- Foto copy Cek Bank Central Asia (BCA) KCU Semarang dengan Nomor EE902591 senilai Rp.3.340.300.499,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), (diberi tanda **P- 28.I**) ;
- Foto copy Cek Bank Central Asia (BCA) KCU Semarang tanggal 02 Maret 2020 dengannomor EE902593 sebesar Rp.1.488.765.788,- (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), (diberi tanda **P- 28.J**) ;
- Foto copy Cek Bank Central Asia (BCA) KCU Semarang tanggal 09 April 2020 dengan nomor EG686604 sebesar Rp.5.292.494.326,- (lima miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), (diberi tanda **P- 28.K**) ;
- Foto copy Cek Bank BCA KCU Semarang tanggal 09 April 2020 dengan nomor EG686606 sebesar Rp.3.947.635.758,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), (diberi tanda **P- 28.L**) ;
- Foto copy Cek Bank Central Asia (BCA) KCU Semarang tanggal 09 Maret 2020 dengan nomor EE902595 sebesar Rp.2.831.446.220,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah), (diberi tanda **P- 28.M**) ;
- Fotocopy Cek Bank Central Asia (BCA) KCU Semarang dengan Nomor EE902591 sebesar Rp.3.340.300.499,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah), (diberi tanda **P- 28.N**) ;
- Foto copy Cek Bank BCA KCU Semarang tanggal 31 Maret 2020 dengan nomor EG686603 sebesar Rp.1.175.293.125,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), (diberi tanda **P- 28.O**) ;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Cek Bank BCA KCU Semarang dengan nomor EE902587 sebesar Rp.2.838.613.665,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), (diberi tanda **P- 28.P**);
- 29.1 (satu) Bundel Pembayaran Yang Kedua Kalinya (Double Payment) dari PENGUGAT kepada Vito Machinery, yang terdiri dari : Fund Demand Application PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200504061 tanggal 04 Mei 2020 senilai Rp.378.923.600,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), (diberi tanda **P- 29.A**) ;
- Foto copy Cek Bank BCA KCU Semarang dengan Nomor 686615 senilai Rp.378.923.600,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), (diberi tanda **P- 29.B**) ;
- Foto copy Bukti Setoran Bank BCA dari PT Grand Best Indonesia kepada Vito Machinery tanggal 5 Mei 2020 senilai Rp.378.923.600,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), (diberi tanda **P- 29.C**) ;
- Foto copy Journal Voucher PT Grand Best Indonesia dengan VNO 200504061 tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp.378.923.600,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), (diberi tanda **P- 29.D**) ;

Selanjutnya atas bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas kesemuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan copynya, kecuali untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-24.A s/d P-24.C, P-25.A s/d P-25.D, P-26.A s/d P-26.I, P-27.A s/d P-27.D, P-28.A s/d P-28.A s/d P-28.P, P-29.A s/d P-29.D sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat (terdakwa) untuk menguatkan jawabannya tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dari kedua belah pihak tidak mengajukan apapun lagi, maka pemeriksaan perkara perdata dinyatakan selesai dan putusan perdatanya akan dipertimbangkan bersama sama dengan perkara pidana ;

Menimbang, bahwa acara persidangan dilanjutkan dengan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar Invoice pembayaran ;
Dikembalikan kepada PT. GRAND BEST INDONESIA ;
 - 1 (satu) unit kbm. Rd.4 merk Mitsubishi Pajero Sport, Nopol H 8106 FF, warna Hitam Mika, No rangka: MMBGYKG40ED012635, No mesin: 4D56UCEW0855, an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI alamat Jl. Taman Buah Ganesa No. R.10 RT 08 RW 05 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang beserta STNKnya ;
 - 1 (satu) unit kbm. Rd.4 merk Honda BRV, Nopol H 9378 HP, warna Abu-abu bulan Metalik, No rangka: MHRDG1850HJ603482, No mesin: L15Z12545280, an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI alamat Jl. Taman Buah Ganesa No. R.10 RT 08 RW 05 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang beserta STNKnya ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar juga pembelaan/ pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Srie Yunida Kusumadewi, SE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan 2 Unit mobil merk Pajero Sport Nopol: 8106 FF an : Srie Yunida Kusumadewi dan mobil merk Honda HRV Nopol : H 9378 HP an : Srie Yunida Kusumadewi bukan hasil kejahatan dan di kembalikan kepada Terdakwa ;
3. Terdakwa Mohon Putusan yang ringan-ringanya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencantumkan dasar hukum tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yaitu Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu ;
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative yaitu :

- Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Atau

- Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu, karena Majelis Hakim berpendapat Dakwaan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat akal pikirannya, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan awal persidangan dimana Majelis telah menanyakan jati diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku bernama SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO, sesuai dengan Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polisi dan juga sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan tersebut dimana Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa apakah benar terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan uang perusahaan untuk pembayaran terhadap 47 (empat puluh tujuh) invoice yang diterbitkan PT Lamicitra, Vito Machinery dan PT Sumber Damel Printing kepada PT Grand Best Indonesia dengan total tagihan sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan PT Grand Best Indonesia (GBI) ;

Menimbang, bahwa PT GBI mengeluarkan PO. Lalu supplier mendistribusikan pesanan disertai invoice yang selanjutnya invoice dan kelengkapan lain (payment) masuk ke bagian Financial diserahkan kepada saksi Mr.Mike untuk dicek dan TTD. Selanjutnya saksi Mr.Mike menyerahkan kepada terdakwa Srie Yunida untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan list pembayaran invoice yang dilengkapi cek dan payment untuk ditandatangani 2 otoritas yaitu saksi Mr. Mike selaku Manager Financial dan Mr. Tommy selaku Operational Manager. List pembayaran cek dan payment diserahkan ke Mr. Mike untuk dicek dan tandatangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ditandatangani Mr. Mike diajukan ke Mr. Tommy selaku Operational Manager , selanjutnya setelah itu terdakwa ke Bank untuk mencairkan cek dan melakukan transfer/ pembayaran ke para supplier, namun uang tunai pembayaran tersebut oleh terdakwa tidak dibayarkan/ tidak ditransferkan kepada PT Lamicitra, VITO Machinery dan PT Sumber Damel Printing (PT SDP) ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah membuat bukti transfer palsu yang tidak diakui oleh pihak BCA (diajukan saksi RINI pada saat persidangan) kemudian dimasukkan ke outner dan system data/ pembukuan PT GBI bahwa tercatat telah terbayar ;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2020 hingga Maret 2020 telah terbit ke empat puluh tujuh invoice atau nota tagihan dari PT Lamicitra, VITO Machinery dan PT Sumber Damel Printing (PT SDP) kepada PT Grand Best Indonesia (PT GBI) dengan total Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan/ invoice diterima perusahaan ;

Menimbang, bahwa cek yang berhasil dicairkan oleh terdakwa untuk pembayaran 47 invoice kepada PT Lamicitra, VITO Machinery dan PT Sumber Damel Printing (PT SDP) tersebut selanjutnya diterima terdakwa dalam bentuk uang tunai namun selanjutnya tidak dibayarkan kepada PT Lamicitra, VITO Machinery dan PT Sumber Damel Printing (PT SDP) melainkan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya :

- Membayar hutang-hutang mantan suami terdakwa ;
- Membayar DP dan cicilan 1 (satu) unit kbm. Rd.4 merk Mitsubishi Pajero Sport, Nopol H 8106 FF, warna Hitam Mika, No rangka: MMBGYKG40ED012635, No mesin: 4D56UCEW0855, an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI yang dibeli pada bulan Juli tahun 2019 di Dealer Tembalang perorangan dengan DP sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui leasing BCA Finance yang beralamat di Jl Majapahit Kota Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran per bulan sebesar Rp.9.318.600,- (sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), dan sudah berjalan selama sepuluh bulan (angsuran terakhir pada bulan April 2020) ;
- Membayar angsuran kredit untuk renovasi Rumah melalui Mandiri Tunas Finance yang beralamat di Unggaran dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk BRV Nopol H

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9378 HP pada bulan Oktober 2019 dengan cara Top up yang mana jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran yang sama per bulan sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran angsuran terakhir pada bulan April 2020 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT GBI menderita kerugian sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dan kerugian melakukan double penerbitan dan pencairan cek atas tagihan PT Lamicitra, PT Sumber Damel Printing dan Vito Machinery yang telah dicairkan cek pembayarannya namun oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada PT Lamicitra, PT Sumber Damel Printing dan Vito Machinery ;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, sehingga suatu keuntungan yang bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat pengerak atau pembujuk, tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, sehingga keuntungan yang diperoleh dengan cara-cara demikian jelas melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi saksi dan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO telah melakukan penguasaan terhadap yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk pembayaran terhadap 47 (empat puluh tujuh) invoice yang diterbitkan PT Lamicitra, Vito Machinery dan PT Sumber Damel Printing kepada PT Grand Best Indonesia dengan total tagihan sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan PT Grand Best Indonesia (GBI), dan karena terdakwa adalah karyawan PT Grand Best Indonesia yang menjabat sebagai accounting staff atau kasir sejak 02 Agustus 2011 dengan gaji kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, sehingga tugas

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku accounting staff atau kasir antara lain mencairkan cek pembayaran supplier, melakukan pembayaran ke supplier, petty cash (pembayaran tunai) kebutuhan operasional kecil perusahaan, membuat laporan balance semua bank tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, bahwa terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE telah menggunakan uang perusahaan untuk pembayaran terhadap 47 (empat puluh tujuh) invoice yang diterbitkan PT Lamicitra, Vito Machinery dan PT Sumber Damel Printing kepada PT Grand Best Indonesia dengan total tagihan sebesar Rp.3.786.283.929 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan PT Grand Best Indonesia (GBI) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui mengenai pembayaran terhadap keempat puluh tujuh invoice atau nota tagihan dari PT Lamicitra, VITO Machinery dan PT Sumber Damel Printing (PT SDP) kepada PT Grand Best Indonesia (PT GBI) untuk tagihan pada bulan Januari, Februari dan Maret 2020 dengan cara tidak mentransfer atau membayarkan uang pembayaran yang telah dicairkan cek pembayarannya oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah pernah dilakukan sejak tahun 2018 dengan cara gali lubang tutup lubang yang mana tagihan sekarang terdakwa gunakan untuk membayar tagihan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa cek yang berhasil dicairkan oleh terdakwa untuk pembayaran 47 (empat puluh tujuh) invoice kepada PT Lamicitra, VITO Machinery dan PT Sumber Damel Printing (PT SDP) tersebut selanjutnya diterima terdakwa dalam bentuk uang tunai namun selanjutnya tidak dibayarkan kepada PT Lamicitra, VITO Machinery dan PT Sumber Damel Printing (PT SDP) melainkan untuk keperluan pribadi terdakwa untuk :

- Membayar hutang-hutang mantan suami terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar DP dan cicilan 1 (satu) unit kbm. Rd.4 merk Mitsubishi Pajero Sport, Nopol H 8106 FF, warna Hitam Mika, No rangka: MMBGYKG40ED012635, No mesin: 4D56UCEW0855, an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI yang dibeli pada bulan Juli tahun 2019 di Dealer Tembalang perorangan dengan DP sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui leasing BCA Finance yang beralamat di Jl Majapahit Kota Semarang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran per bulan sebesar Rp.9.318.600,- (sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), dan sudah berjalan selama sepuluh bulan (angsuran terakhir pada bulan April 2020) ;
- Membayar angsuran kredit untuk renovasi Rumah melalui Mandiri Tunas Finance yang beralamat di Unggaran dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk BRV Nopol H 9378 HP pada bulan Oktober 2019 dengan cara Top up yang mana jangka waktu 2 (dua) tahun dengan angsuran yang sama per bulan sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran angsuran terakhir pada bulan April 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsure-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 HUHAP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam pledoi/ pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pledoi/ pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aksud dan tujuan dari pidana itu sendiri dan pembelaan dari Terdakwa (Tergugat), menurut Majelis Hakim sangatlah beralasan menurut hukum apabila pembelaan dari Terdakwa (Tergugat) tersebut untuk dikabulkan mengingat Terdakwa (Tergugat) harus menafkahi keluarganya dan membayar ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu atas permintaan orang itu yang diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini korban PT Grand Best Indonesia (GBI) telah mengajukan gugatan ganti kerugian sebelum tuntutan dibacakan yaitu pada tanggal 9 September 2020 dengan mengajukan 29 (dua puluh sembilan) bukti surat yang masing-masing telah diberi materai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada yang diajukan lagi, baik penggugat maupun tergugat, maka Majelis Hakim akan memutus perkara gugatan ganti kerugian ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berapa besar kerugian yang harus dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap berikut ini :

Mengenai GUGATAN PROVISI :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi dari Penggugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian Putusan Provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan provisi yang sifatnya serta merta, maka sesuai pasal 180 HIR harus ada bukti yang salah satunya gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti dari Penggugat ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat menunjang dikabulkannya permohonan provisi tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070.K/ Sip/ 1972, tanggal 7-5-1973 menyatakan Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim masalah menunda/ menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi sebagaimana yang dimohonkan oleh penggugat tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam perkara aquo, maka supaya tidak terjadi kesalahan pertimbangan dalam putusan provisi yang bertentangan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup ber alasan permohonan provisi penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT. GRAND BEST INDONESIA (GBI) bergerak di bidang garment (memproduksi produk sportware merk Adidas dan Nike). Untuk kantor perusahaan beralamat Jl. Coaster No. 8 Blok B 20-22 Kawasan Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, dan tidak mempunyai kantor cabang ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Staff Accounting sejak awal bekerja yaitu sudah sekitar 9 (sembilan) tahun tepatnya mulai tanggal 02 Agustus 2011 dan untuk gajinya perbulan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan tugasnya pembayaran ke supplier-supplier melalui transfer bank, petty cash (pembayaran tunai) kebutuhan operasional kecil perusahaan, membuat laporan balance semua bank, kas operasional perusahaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan uang tagihan suplier-suplier untuk kepentingan pribadi tanpa ijin terlebih dahulu kepada perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa lakukan berkali-kali sejak Tahun 2018 dan dilakukan secara gali lubang tutup lubang ;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 terdakwa dipanggil saksi Mr. MIKE dan menanyakan tentang bukti-bukti pembayaran tagihan ke supplier-supplier bulan April 2020 dan terdakwa memberikan kepada Mr. Mike 3 lembar bukti transferan palsu yang telah Terdakwa buat sendiri menggunakan computer ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat bukti transferan palsu kepada saksi Mr. Mike karena terpaksa sebab saksi Mr. Mike meminta bukti transferan yang terdakwa pada kenyataannya belum mentransferkan kepada ketiga supplier tersebut ;

Menimbang, bahwa tanggal 29 April 2020 PT. GRAND BEST INDONESIA melakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi Mr. MIKE dan saksi RINI OKTAVIYANTI dan hasilnya ditemukan bahwa terdakwa belum melakukan pembayaran ke PT Lamicitra, Vito Machinery dan PT SDP yang akhirnya terdakwa mengakui bahwa uang tagihan pembayaran milik PT. LAMICITRA, VITO MACHINERY dan PT. SUMBER DAMEL PRINTING belum Terdakwa bayarkan dan uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa langsung mengakui perbuatan tersebut dan Terdakwa langsung minta maaf kepada saksi Mr. MIKE dan saksi RINI ;

Menimbang, bahwa pada audit internal tersebut juga dilakukan pertemuan pada hari itu dan keesokannya yang dalam pertemuan tersebut terdakwa membuat pernyataan telah melakukan penggelapan uang perusahaan dan berjanji akan mengembalikannya serta menyerahkan 2 (dua) jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa, namun mediasi tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan ke 47 (empat puluh tujuh) lembar Invoice pembayaran tersebut telah terdakwa cairkan ceknya namun belum dibayarkan kepada ketiga supplier tersebut yaitu PT Lamicitra, PT Sumber Damel Printing dan Vito Machinery tanpa seijin dan sepengetahuan PT Grand Best Indonesia sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi baik Penggugat maupun Tergugat untuk membayar uang perusahaan, namun waktu yang telah diberikan perusahaan sangat singkat sehingga Tergugat tidak sanggup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (2) KUHP menyatakan putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan dihubungkan dengan Pasal 1367 kitab undang-undang hukum perdata yang menjelaskan seseorang tidak saja bertanggung jawab kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau yang disebabkan oleh barang-barang yang dibawah pengawasannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Tergugat) SRIE YUNIDA KUSUMADEWI yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan gugatan ganti kerugian dapat dikabulkan sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka No. 1 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat, dalam Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan dipersidangan Penetapan Nomor 484/ Pid.B/ 2020/ PN. Smg, tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang Gugatan Permintaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian atas nama terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, Nomor 484/ Pid.B/ 2020/ PN Smg ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum menghadirkan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka No. 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHP perdata yang menyatakan, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara ditentukan bahwa Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya, oleh karenanya mewajibkan Tergugat bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan penggelapan uang Perusahaan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas, Tergugat telah mengakui jika tindakannya yang melakukan penggelapan uang perusahaan sudah dilakukan berulang-ulang, akibat dari tindakannya, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka No. 3 dan No. 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan (Consevatoire Beslaag) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki Tergugat berupa :

1. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5242 seluas 96 M2 atas nama Srie Yunida Kusumadewi yang beralamat di Jl. Kampung Pedurungan Tengah RT 000/ RW 005, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah ;
2. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5788 seluas 303 M2 atas nama Srie Yunida Kusumadewi yang beralamat di Jl. Kampung Pedurungan Tengah RT 000/ RW 005, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah ;
3. 1 (satu) Mobil dengan Tipe Honda BRV dengan plat nomor H 9378 HP atas nama Srie Yunida Kusumadewi, yang mana mobil tersebut saat ini dalam Penyitaan oleh Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Semarang ;
4. 1 (satu) Mobil dengan Tipe Pajero dengan plat nomor H 8601 H atas nama Srie Yunida Kusumadewi, yang mana mobil tersebut saat ini dalam Penyitaan oleh Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andy Yunanto dan Habiantara Nur Ahmad serta keterangan Terdakwa bahwa Mobil Mitsubishi Pajero Sport, Nopol H 8106 FF, warna Hitam Mika, No rangka : MMBGYKG40ED012635, No mesin : 4D56UCEW0855, an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI dan Honda BRV, Nopol H 9378 HP, warna Abu-abu bulan Metalik, No rangka : MHRDG1850HJ603482, No mesin : L15Z12545280, an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI kedua mobil tersebut adalah kredit yang dilakukan terdakwa sampai saat ini belum lunas dan kedua mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita sebagai barang bukti perkara pidana, maka Majelis Hakim perdata tidak berhak lagi untuk melakukan penyitaan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Tergugat yang menyatakan 2 (dua) sertifikat agar disita, Majelis Hakim tidak melakukan penyitaan/ mengeluarkan penetapan sita, oleh karenanya 2 (dua) sertifikat yang diajukan Penggugat dalam persidangan tersebut hanya foto copy sesuai bukti (P- 18 dan P- 19), sehingga tidak memenuhi syarat dan ketentuan ataupun tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka No. 5 dan No. 6 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diaajukan oleh Penggugat ternyata tidak mengajukan bukti otentik yang diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dan provisional, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi ketentuan diatas, maka petitum angka No. 7 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena dalam perkara ini Tergugat untuk membayar sejumlah uang dan sesuai Putusan MA No. 307K/ Sip/ 1976, tanggal 4 April 1978 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi ketentuan diatas, maka petitum angka No. 8 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan pemeriksaan pidananya, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT GBI melakukan double penerbitan dan pencairan cek/ pembayaran sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) atas tagihan PT Lamicitra, PT Sumber Damel Printing dan Vito Machinery ;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Terdakwa belum mengembalikan/ mengganti kerugian PT Grand Best Indonesia sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1), Pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 98 ayat (1) dan (2) KUHP Undang-undang No. 8 tahun 1981, KUHPerdata, HIR dan Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM PERKARA PIDANA :

1. Menyatakan Terdakwa SRIE YUNIDA KUSUMADEWI, SE binti SUDIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar Invoice pembayaran ;Dikembalikan kepada PT. GRAND BEST INDONESIA ;
 - 1 (satu) unit kbm. Rd.4 merk Mitsubishi Pajero Sport, Nopol H 8106 FF, warna Hitam Mika, No rangka: MMBGYKG40ED012635, No mesin: 4D56UCEW0855, an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI alamat Jl. Taman Buah Ganesa No. R.10 RT 08 RW 05 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang beserta STNKnya ;
 - 1 (satu) unit kbm. Rd.4 merk Honda BRV, Nopol H 9378 HP, warna Abu-abu bulan Metalik, No rangka: MHRDG1850HJ603482, No mesin: L15Z12545280, an. SRIE YUNIDA KUSUMADEWI alamat Jl. Taman Buah Ganesa No. R.10 RT 08 RW 05 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang beserta STNKnya ;Dikembalikan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DALAM PERKARA PERDATA :

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat (1) dan (2) KUHP ;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian kepada Penggugat (PT. Grand Best Indonesia) sebesar Rp.3.786.283.929,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami **SUTIYONO, SH, MH.**, sebagai Ketua Majelis **SUPRAYOGI, SH, MH.** dan **ABDUL WAHIB, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri **FITRIA YUDHIANA, SH, MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang, serta dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Kuasa Hukum Penggugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUPRAYOGI, SH, MH.

SUTIYONO, SH, MH.

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 484/ Pid B/ 2020/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL WAHIB, SH, MH.

Panitera Pengganti

RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)